



**PUTUSAN
NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DPP BAHU/MK.P/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Rahmat Taufit., S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung., S.H., Pangeran., S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., para Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang berkedudukan di Jl. RP. Soeroso No 42-46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H. S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H. M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., Advokat/Pengacara dan Asisten pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Anis Matta, Lc.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
 Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora
 Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/DPN/IV/2024 bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Andi Saputro, S.H.; Ahmad Hafiz, S.H.; Agus Nugroho, S.H.; Ratno Timur, S.H.; Slamet, S.H.; Uci Sanusi, S.H.; Dr. Guntur F. Prisanto, S.H., M.Hum., M.H., advokat pada **Tim Hukum Partai Gelora Indonesia**, beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12590, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
 Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
 Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/A/DPP/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H.; Kamaruddin, S.H., M.H.; Heriyanto, S.H.; Martin Lukas Simanjuntak, S.H.; Mansur Febrian, S.H.; Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP; Nurul Anifah, S.H., M.H.; A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., advokat/pengacara pada pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI)**, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., advokat/pengacara pada **Tim Advokasi Hukum Partai Golkar**, beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait III;**

V. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.; Yunico Syahrir, S.H., M.H.; Munathsir Mustaman, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.; Raka Gani Pissani, S.H., M.H.; Dwi Ratri Mahanani, S.H.; Sutra Dewi, S.H.; Dolfie Rompas, S.H., M.H.; Suhono, S.H., M.H.; Zulham Effendi, S.H., M.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.; Yupen Hadi, S.H., M.H.; Rizal Khoirur Roziqin, S.H.;

Rahmansyah, S.H., M.H.; Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.; Ahmad Fatoni, S.H.; Ferry Irawan, S.H.; Anggreini Mutiasari, S.H.; Yayan Septiadi, S.H., M.H.; Aryo Sarwo Sembodo, S.H.; Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H., Jamil Resa, S.H., M.H., Ahmad Ashar Aras, S.H., Yansen Marudut, S.H., Elesya Andrea N. Siburian, S.H., advokat dan konsultan hukum pada “**LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA DPP Partai GERINDRA**”, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait IV;**

VI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2679/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M.; Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.; Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; Simeon Petrus, S.H.; Abadi Hutagalung, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; Johannes L. Tobing, S.H.; Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; Yodben Silitonga, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Fajri Safi'i, S.H.; Rikardus Sihura, S.H.; Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H.; P.S. Jemmy

Mokolensang, S.H.; Army Mulyanto, S.H.; Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si.; Aries Surya, S.H.; Roy Jansen Siagian, S.H.; Samuel David, S.H.; Martina, S.H., M.H.; Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; Karto Nainggolan, S.H.; Efri Donal Silaen, S.H.; I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; Devyani Petricia, S.H.; Ivo Antoni Ginting, S.H.; Fika Nurul Fikria, S.H.; Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H.; Rivaldo Kalalinggi, S.H., advokat/konsultan hukum pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan**, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait V;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Gelombang Rakyat Indonesia), Pihak Terkait II (Partai Solidaritas Indonesia), Pihak Terkait III (Partai Golongan Karya), Pihak Terkait IV (Partai Gerakan Indonesia Raya), dan Pihak Terkait V (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 65-01-05-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki

dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.34 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 91-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 17-01-05-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara

- nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Vide Bukti P-1**];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [**Vide Bukti P-2, P-3**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRP dan DPRD di **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA 3 (DPRP Papua 3).

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	8.175	7.688
2.	GERINDRA	9.540	7.391
3.	PDIP	8.562	7.831
4.	GOLKAR	21.369	18.249
5.	NASDEM	19.221	19.249
6.	BURUH	2.592	2.579
7.	GELORA	5.567	4.840
8.	PKS	6.658	6.590
9.	PKN	941	924
10.	HANURA	6.017	6.002
11.	GARDA INDONESIA	1.311	1.299
12.	PAN	3.003	2.980
13.	PBB	58	42
14.	DEMOKRAT	12.797	12.673
15.	PSI	7.114	5.908
16.	PERINDO	11.595	8.233
17.	PPP	4.239	3.001
18.	UMAT	2.409	1.337

(Vide Bukti Papua 3 P-232)

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D.Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D.Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS. **(Vide Bukti Papua 3 P-231)**
2. Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D.Hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik

Sentani, yaitu terdapat **penambahan suara Partai Golkar sebesar 3.120 suara**. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani, Partai Golkar memperoleh sebesar **3.537** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Golkar ditulis sebesar **6.657 suara, bertambah 3.120 suara. (Vide Bukti Papua 3 P-4 s/d P-230)**

3. Bahwa selain Partai Golkar, ada beberapa Partai lain yang terdapat penambahan suara di Distrik Sentani:

- 1) Terjadi penambahan suara Partai PKB sebesar **487** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai PKB memperoleh sebesar **2.192** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten Distrik Sentani, Partai PKB memperoleh sebesar **2.678 suara, bertambah 487 suara**.
- 2) Terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebesar **2.149** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Gerindra memperoleh sebesar **2.384** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Gerindra memperoleh sebesar **4.533 suara, bertambah 2.149 suara**.
- 3) Terjadi penambahan suara Partai PDIP sebesar **731** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai PDIP memperoleh sebesar **3.221** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai PDIP memperoleh sebesar **3.952 suara, bertambah 731 suara**.
- 4) Terjadi penambahan suara Partai Buruh sebesar **13** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Buruh memperoleh sebesar **889** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Buruh memperoleh sebesar **902 suara, bertambah 13 suara**.
- 5) Terjadi penambahan suara Partai Gelora sebesar **727** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Gelora memperoleh sebesar **1.849** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Gelora memperoleh sebesar **2.576 suara, bertambah 727 suara**.

- 6) Terjadi penambahan suara PKS sebesar **68** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai PKS memperoleh sebesar **3.880** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai PKS memperoleh sebesar **3.948 suara, bertambah 68 suara.**
- 7) Terjadi penambahan suara PKN sebesar **17** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani PKN memperoleh sebesar **275** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PKN memperoleh sebesar **292 suara, bertambah 17 suara.**
- 8) Terjadi penambahan suara Partai Hanura sebesar **15** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Hanura memperoleh sebesar **657** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Hanura memperoleh sebesar **642 suara, bertambah 15 suara.**
- 9) Terjadi penambahan suara Partai Garda Indonesia sebesar **12** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Garda Indonesia memperoleh sebesar **587** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Garda Indonesia memperoleh sebesar **599 suara, bertambah 12 suara.**
- 10) Terjadi penambahan suara PAN sebesar **23** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani PAN memperoleh sebesar **1.027** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PAN memperoleh sebesar **1050 suara, bertambah 23 suara.**
- 11) Terjadi penambahan suara PBB sebesar **16** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani PBB memperoleh sebesar **17** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PBB memperoleh sebesar **33 suara, bertambah 16 suara.**
- 12) Terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebesar **124** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani

Partai Demokrat memperoleh sebesar **6.919** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Demokrat memperoleh sebesar **7.043 suara, bertambah 124 suara.**

- 13)Terjadi penambahan suara PSI sebesar **1.206** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani PSI memperoleh sebesar **2.227** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PSI memperoleh sebesar **3.433. suara, bertambah 1.206 suara.**
 - 14)Terjadi penambahan suara Partai Perindo sebesar **3.362** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani Partai Perindo memperoleh sebesar **1.715** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, Partai Perindo memperoleh sebesar **5.077 suara, bertambah 3.362 suara.**
 - 15)Terjadi penambahan suara PPP sebesar **1.238** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani PPP memperoleh sebesar **1.499** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PPP memperoleh sebesar **2.737 suara, bertambah 1.238 suara.**
 - 16)Terjadi penambahan suara UMAT sebesar **1.072** suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani UMAT memperoleh sebesar **627** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten, Distrik Sentani, PPP memperoleh sebesar **1.699 suara, bertambah 1.071 suara.**
4. Bahwa terdapat pengurangan suara **Partai NasDem sebesar 28 suara.** Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani **Partai NasDem** memperoleh sebesar **9.899** suara, Namun di formulir lampiran D.Hasil Kabupaten **Partai NasDem** memperoleh sebesar **9.871 suara, berkurang 28 suara.**
 5. Bahwa penambahan dan pengurangan tersebut, dikarenakan tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan Lampiran Kecamatan per distrik di tingkat rekapitulasi Kecamatan/distrik, diduga sengaja dilakukan

untuk mempengaruhi suara Partai Politik tertentu, sehingga selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRD di Seluruh Dapil Papua 3.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.175	7.688	487
2.	GERINDRA	9.540	7.391	2.149
3.	PDIP	8.562	7.831	731
4.	GOLKAR	21.369	18.249	3.120
5.	NASDEM	19.221	19.249	-28
6.	BURUH	2.592	2.579	13
7.	GELORA	5.567	4.840	727
8.	PKS	6.658	6.590	68
9.	PKN	941	924	17
10.	HANURA	6.017	6.002	15
11.	GARDA INDONESIA	1.311	1.299	12
12.	PAN	3.003	2.980	23
13.	PBB	58	42	16
14.	DEMOKRAT	12.797	12.673	124
15.	PSI	7.114	5.908	1.206
16.	PERINDO	11.595	8.233	3.362
17.	PPP	4.239	3.001	1.238
18.	UMAT	2.409	1.337	1.072

6. Bahwa selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRD Seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani setelah berjumlah 14.352 suara, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah suara sah di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani 43.386 namun di D Hasil DPRD 57.809 atau naik sebesar **14.352 suara, DPT Distrik Sentani sebesar 58.508 yang berarti jumlah suara sah di Distrik Sentani berjumlah 98,81% dari DPT.**

TABEL 3. Perbandingan Suara Yang Dibagi/Kenaikan Suara Diambil Dari Penurunan Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai, Rusak, Tidak Digunakan Di Distrik Sentani

KELURAHAN/ KAMPUNG	TPS	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat suara yang diterima	jumlah surat suara yang digunakan	jumlah suara rusak	jumlah surat suara yang tidak digunakan	jumlah suara sah	jumlah suara tidak sah	jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
SENTANI KOTA	TPS 001	207	291	207	0	84	200	7	207
SENTANI KOTA	TPS 002	230	290	230	0	60	207	23	230
SENTANI KOTA	TPS 003	118	287	118	0	169	105	13	118
SENTANI KOTA	TPS 004	194	271	194	17	60	173	21	194
SENTANI KOTA	TPS 005	249	289	249	0	40	228	21	249
SENTANI KOTA	TPS 006	158	288	158	0	130	152	6	158
SENTANI KOTA	TPS 007	286	288	286	0	2	178	108	286
SENTANI KOTA	TPS 008	185	192	185	0	7	182	3	185
SENTANI KOTA	TPS 009	243	292	243	16	33	227	16	243
SENTANI KOTA	TPS 010	211	275	211	18	46	193	18	211
SENTANI KOTA	TPS 011	153	278	153	0	125	150	3	153
SENTANI KOTA	TPS 012	185	272	185	0	87	179	6	185
SENTANI KOTA	TPS 013	282	282	282	0	0	282	0	282
SENTANI KOTA	TPS 014	179	291	179	36	76	171	8	179
SENTANI KOTA	TPS 015	191	264	191	0	73	187	4	191
SENTANI KOTA	TPS 016	267	287	267	4	16	254	13	267
SENTANI KOTA	TPS 017	134	277	134	10	133	124	10	134
SENTANI KOTA	TPS 018	148	281	148	0	133	144	4	148
SENTANI KOTA	TPS 019	169	270	169	0	101	155	14	169
SENTANI KOTA	TPS 020	208	266	208	0	58	200	8	208
SENTANI KOTA	TPS 021	159	290	159	0	131	148	11	159
SENTANI KOTA	TPS 022	257	284	257	0	27	247	10	257
SENTANI KOTA	TPS 023	163	293	163	0	130	154	9	163

SENTANI KOTA	TPS 024	112	285	112	0	173	112	0	112
SENTANI KOTA	TPS 025	153	284	153	14	117	148	5	153
SENTANI KOTA	TPS 026	130	271	130	0	141	124	6	130
SENTANI KOTA	TPS 027	191	285	191	0	94	181	10	191
SENTANI KOTA	TPS 028	290	290	290	0	0	201	89	290
SENTANI KOTA	TPS 029	191	290	191	0	99	188	3	191
SENTANI KOTA	TPS 030	264	289	264	0	25	264	0	264
SENTANI KOTA	TPS 031	209	287	209	0	78	193	16	209
SENTANI KOTA	TPS 032	187	282	187	12	83	175	12	187
SENTANI KOTA	TPS 033	165	277	165	0	112	153	12	165
SENTANI KOTA	TPS 034	254	288	254	0	34	224	30	254
SENTANI KOTA	TPS 035	172	284	172	10	102	160	12	172
SENTANI KOTA	TPS 036	157	287	157	0	130	155	2	157
SENTANI KOTA	TPS 037	207	291	207	0	84	203	4	207
SENTANI KOTA	TPS 038	281	294	281	0	13	227	54	281
SENTANI KOTA	TPS 039	250	288	250	12	26	238	12	250
SENTANI KOTA	TPS 040	215	288	215	0	73	201	14	215
SENTANI KOTA	TPS 041	238	288	238	0	50	227	11	238
SENTANI KOTA	TPS 042	241	278	241	0	37	208	33	241
SENTANI KOTA	TPS 043	171	283	171	3	109	168	3	171
SENTANI KOTA	TPS 044	162	272	162	0	110	151	11	162
SENTANI KOTA	TPS 045	134	276	134	4	138	130	4	134
SENTANI KOTA	TPS 046	228	274	228	7	39	221	7	228
SENTANI KOTA	TPS 047	185	193	185	0	8	185	0	185
SENTANI KOTA	TPS 048	180	294	180	0	114	171	9	180
SENTANI KOTA	TPS 049	266	294	266	0	28	266	0	266
SENTANI KOTA	TPS 050	260	285	260	14	11	246	14	260
SENTANI KOTA	TPS 051	113	257	113	0	144	104	9	113
SENTANI KOTA	TPS 052	124	289	124	0	165	111	13	124
SENTANI KOTA	TPS 053	197	276	197	0	79	197	0	197
SENTANI KOTA	TPS 054	141	272	141	3	128	136	5	141
SENTANI KOTA	TPS 055	275	281	275	0	6	263	12	275

SENTANI KOTA	TPS 056	256	286	256	0	30	253	3	256
SENTANI KOTA	TPS 057	212	285	212	28	45	184	28	212
SENTANI KOTA	TPS 058	178	281	178	9	94	169	9	178
SENTANI KOTA	TPS 059	126	269	126	1	142	124	2	126
SENTANI KOTA	TPS 060	188	282	188	0	94	180	8	188
SENTANI KOTA	TPS 061	200	270	200	17	53	183	17	200
SENTANI KOTA	TPS 062	168	290	168	8	114	161	7	168
SENTANI KOTA	TPS 063	184	268	184	0	84	184	0	184
SENTANI KOTA	TPS 064	175	271	175	0	96	170	5	175
SENTANI KOTA	TPS 065	139	281	139	5	137	134	5	139
SENTANI KOTA	TPS 066	249	285	249	0	36	230	19	249
SENTANI KOTA	TPS 067	239	281	239	0	42	224	15	239
SENTANI KOTA	TPS 068	216	286	216	1	69	206	10	216
SENTANI KOTA	TPS 069	62	150	62	0	88	58	4	62
DOBONSOLO	TPS 001	257	286	257	0	29	226	31	257
DOBONSOLO	TPS 002	233	288	233	28	27	205	28	233
DOBONSOLO	TPS 003	167	230	167	0	63	158	9	167
DOBONSOLO	TPS 004	299	299	299	0	0	187	112	299
DOBONSOLO	TPS 005	242	250	242	0	8	224	18	242
DOBONSOLO	TPS 006	105	278	105	0	173	99	6	105
DOBONSOLO	TPS 007	176	287	176	24	87	152	24	176
DOBONSOLO	TPS 008	203	220	203	0	17	176	27	203
DOBONSOLO	TPS 009	127	212	127	6	79	121	6	127
DOBONSOLO	TPS 010	252	271	252	6	13	246	6	252
DOBONSOLO	TPS 011	114	214	114	0	100	110	4	114
DOBONSOLO	TPS 012	127	151	127	0	24	117	10	127
DOBONSOLO	TPS 013	200	211	200	0	11	175	25	200
DOBONSOLO	TPS 014	168	171	168	0	3	143	25	168
DOBONSOLO	TPS 015	165	265	165	0	100	160	5	165
DOBONSOLO	TPS 016	151	174	151	17	6	135	16	151
DOBONSOLO	TPS 017	213	275	213	0	62	203	10	213
DOBONSOLO	TPS 018	214	218	214	0	4	193	21	214

DOBONSOLO	TPS 019	165	202	165	1	36	151	14	165
DOBONSOLO	TPS 020	256	304	256	0	48	239	17	256
DOBONSOLO	TPS 021	240	247	240	0	7	214	26	240
DOBONSOLO	TPS 022	189	218	189	0	29	169	20	189
DOBONSOLO	TPS 023	199	261	199	20	42	179	20	199
DOBONSOLO	TPS 024	279	282	279	0	3	276	3	279
DOBONSOLO	TPS 025	180	277	180	17	80	172	8	180
DOBONSOLO	TPS 026	158	275	158	0	117	145	13	158
DOBONSOLO	TPS 027	179	291	179	0	112	178	1	179
DOBONSOLO	TPS 028	172	213	172	1	40	154	18	172
DOBONSOLO	TPS 029	187	293	187	0	106	175	12	187
DOBONSOLO	TPS 030	262	291	262	0	29	256	6	262
DOBONSOLO	TPS 031	233	237	233	0	4	218	15	233
DOBONSOLO	TPS 032	204	305	204	0	101	187	17	204
DOBONSOLO	TPS 033	230	297	230	8	59	212	18	230
DOBONSOLO	TPS 034	241	296	241	0	55	216	25	241
DOBONSOLO	TPS 035	226	268	226	0	42	218	8	226
DOBONSOLO	TPS 036	228	273	228	1	44	217	11	228
DOBONSOLO	TPS 037	125	129	125	0	4	107	18	125
DOBONSOLO	TPS 038	153	197	153	0	44	131	22	153
DOBONSOLO	TPS 039	164	257	164	6	87	156	8	164
DOBONSOLO	TPS 040	248	293	248	20	25	228	20	248
HINEKOMBE	TPS 001	197	289	197	1	91	196	1	197
HINEKOMBE	TPS 002	132	290	132	7	151	125	7	132
HINEKOMBE	TPS 003	193	268	193	0	75	193	0	193
HINEKOMBE	TPS 004	171	286	171	11	104	160	11	171
HINEKOMBE	TPS 005	189	274	189	0	85	167	22	189
HINEKOMBE	TPS 006	197	278	197	0	81	180	17	197
HINEKOMBE	TPS 007	125	285	125	0	160	116	9	125
HINEKOMBE	TPS 008	80	249	80	0	169	76	4	80
HINEKOMBE	TPS 009	147	277	147	14	116	133	14	147
HINEKOMBE	TPS 010	153	286	153	1	132	142	11	153

HINEKOMBE	TPS 011	123	191	123	1	67	117	6	123
HINEKOMBE	TPS 012	179	232	179	2	51	169	10	179
HINEKOMBE	TPS 013	159	282	159	13	110	146	13	159
HINEKOMBE	TPS 014	158	269	158	5	106	153	5	158
HINEKOMBE	TPS 015	247	272	247	0	25	227	20	247
HINEKOMBE	TPS 016	167	275	167	0	108	156	11	167
HINEKOMBE	TPS 017	171	283	171	3	109	168	3	171
HINEKOMBE	TPS 018	282	284	282	0	2	268	14	282
HINEKOMBE	TPS 019	219	272	219	2	51	214	5	219
HINEKOMBE	TPS 020	268	273	268	5	0	259	9	268
HINEKOMBE	TPS 021	207	279	207	7	65	200	7	207
HINEKOMBE	TPS 022	283	291	283	0	8	282	1	283
HINEKOMBE	TPS 023	274	279	274	0	5	274	0	274
HINEKOMBE	TPS 024	212	222	212	0	10	209	3	212
HINEKOMBE	TPS 025	257	259	257	0	2	245	12	257
HINEKOMBE	TPS 026	169	275	169	12	94	157	12	169
HINEKOMBE	TPS 027	133	279	133	0	146	132	1	133
HINEKOMBE	TPS 028	271	271	271	0	0	248	23	271
HINEKOMBE	TPS 029	121	278	121	0	157	110	11	121
HINEKOMBE	TPS 030	249	295	249	0	46	241	8	249
HINEKOMBE	TPS 031	265	272	265	0	7	248	17	265
HINEKOMBE	TPS 032	287	291	287	0	4	270	17	287
HINEKOMBE	TPS 033	164	286	164	0	122	153	11	164
HINEKOMBE	TPS 034	193	262	193	0	69	119	74	193
HINEKOMBE	TPS 035	232	256	232	1	23	224	8	232
HINEKOMBE	TPS 036	267	282	267	6	9	265	2	267
HINEKOMBE	TPS 037	261	274	261	0	13	219	42	261
HINEKOMBE	TPS 038	277	284	277	0	7	256	21	277
HINEKOMBE	TPS 039	290	299	290	0	9	275	15	290
HINEKOMBE	TPS 040	264	283	264	1	18	240	24	264
HINEKOMBE	TPS 041	220	268	220	0	48	196	24	220
HINEKOMBE	TPS 042	159	239	159	9	71	150	9	159

HINEKOMBE	TPS 043	207	275	207	0	68	197	10	207
HINEKOMBE	TPS 044	279	279	279	0	0	254	25	279
HINEKOMBE	TPS 045	283	287	283	0	4	256	27	283
HINEKOMBE	TPS 046	234	289	234	0	55	204	30	234
HINEKOMBE	TPS 047	214	260	214	0	46	186	28	214
HINEKOMBE	TPS 048	214	279	214	0	65	214	0	214
HINEKOMBE	TPS 049	128	279	128	0	151	121	7	128
HINEKOMBE	TPS 050	71	208	71	0	137	68	3	71
HINEKOMBE	TPS 051	232	281	232	18	31	214	18	232
HINEKOMBE	TPS 052	179	283	179	0	104	155	24	179
HINEKOMBE	TPS 053	257	281	257	1	23	252	5	257
HINEKOMBE	TPS 054	178	284	178	0	106	163	15	178
HINEKOMBE	TPS 055	166	180	166	0	14	147	19	166
HINEKOMBE	TPS 056	286	292	286	0	6	272	14	286
HINEKOMBE	TPS 057	166	263	166	0	97	166	0	166
HINEKOMBE	TPS 058	272	288	272	1	15	263	9	272
HINEKOMBE	TPS 059	264	278	264	0	14	248	16	264
HINEKOMBE	TPS 060	199	248	199	20	29	178	21	199
HINEKOMBE	TPS 061	159	278	159	0	119	155	4	159
HINEKOMBE	TPS 062	126	277	126	0	151	121	5	126
HINEKOMBE	TPS 063	247	267	247	20	0	230	17	247
HINEKOMBE	TPS 064	143	268	143	0	125	141	2	143
HINEKOMBE	TPS 065	140	284	140	0	144	131	9	140
HINEKOMBE	TPS 066	213	218	213	0	5	182	31	213
HINEKOMBE	TPS 067	164	282	164	0	118	158	6	164
HINEKOMBE	TPS 068	141	257	141	0	116	94	47	141
HINEKOMBE	TPS 069	212	223	212	2	9	210	2	212
HINEKOMBE	TPS 070	141	161	141	8	12	133	8	141
HINEKOMBE	TPS 071	245	271	245	0	26	245	0	245
HINEKOMBE	TPS 072	244	281	244	0	37	214	30	244
HINEKOMBE	TPS 073	257	262	257	0	5	244	13	257
SEREH	TPS 001	294	300	294	1	5	289	5	294
SEREH	TPS 002	301	301	301	0	0	288	13	301
SEREH	TPS 003	300	302	300	0	2	290	10	300

SEREH	TPS 004	270	282	270	0	12	204	66	270
SEREH	TPS 005	227	250	227	6	17	222	5	227
SEREH	TPS 006	284	304	284	0	20	273	11	284
SEREH	TPS 007	281	283	281	0	2	260	21	281
SEREH	TPS 008	229	245	229	0	16	218	11	229
SEREH	TPS 009	244	251	244	0	7	237	7	244
SEREH	TPS 010	263	282	263	0	19	257	6	263
SEREH	TPS 011	238	278	238	2	38	236	2	238
SEREH	TPS 012	300	304	300	0	4	279	21	300
SEREH	TPS 013	297	304	297	2	5	295	2	297
SEREH	TPS 014	243	303	243	0	60	238	5	243
SEREH	TPS 015	283	290	283	5	2	268	15	283
YOBEH	TPS 001	173	249	173	0	76	163	10	173
YOBEH	TPS 002	261	261	261	0	0	257	4	261
YOBEH	TPS 003	265	276	265	0	11	253	12	265
YOBEH	TPS 004	237	270	237	17	16	237	0	237
YOBEH	TPS 005	245	272	245	0	27	231	14	245
YOBEH	TPS 006	210	277	210	35	32	184	26	210
YOBEH	TPS 007	251	258	251	0	7	233	18	251
YOBEH	TPS 008	130	139	130	0	9	119	11	130
ILFELE	TPS 001	216	218	216	0	2	212	4	216
ILFELE	TPS 002	204	217	204	0	13	202	2	204
ILFELE	TPS 003	257	266	257	9	0	248	9	257
ILFELE	TPS 004	259	274	259	1	14	238	21	259
ILFELE	TPS 005	103	113	103	0	10	99	4	103
HOBONG	TPS 001	264	272	264	2	6	262	2	264
HOBONG	TPS 002	160	164	160	0	4	154	6	160
HOBONG	TPS 003	146	146	146	0	0	146	0	146
YAHIM	TPS 001	253	279	253	1	25	232	21	253
YAHIM	TPS 002	258	265	258	0	7	250	8	258
YAHIM	TPS 003	211	233	211	9	13	202	9	211
YAHIM	TPS 004	286	300	286	14	0	258	28	286
YAHIM	TPS 005	157	165	157	8	0	147	10	157
YOBOI	TPS 001	228	235	228	0	7	227	1	228

YOBOI	TPS 002	192	196	192	2	2	190	2	192
YOBOI	TPS 003	285	291	285	1	5	76	209	285
YOBOI	TPS 004	243	247	243	1	3	243	0	243
HAISEAI	TPS 001	219	234	219	0	15	215	4	219
HAISEAI	TPS 002	293	302	293	0	9	286	7	293
HAISEAI	TPS 003	226	226	226	0	0	215	11	226

7. Bahwa selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRP Seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani setelah berjumlah 14.352 suara selisih tersebut sesuai dengan : jumlah surat suara tidak sah di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani **sebesar 3.215** namun pada D Hasil ditulis **71 suara**, sehingga **turun sebesar 3.144**. Jumlah surat suara dikembalikan ke pemilih karena keliru coblos (rusak) di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani **sebesar 691** namun pada D Hasil ditulis **12**, sehingga turun sebesar **679**. Jumlah surat suara yang tidak digunakan di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar **12.395** namun pada D Hasil ditulis **1.866**, sehingga turun sebesar **10.529**, total penurunan surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai dan tidak digunakan adalah $(3.144+679+10.529)$ 14.352, **14.352 suara tersebut lantas dibagikan ke Partai sebagaimana uraian tabel 2 di atas, secara sistematis melalui penyelenggara, diawali dengan tidak diberikan salinan D.Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D.Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano.**

TABEL 4. Jumlah Perbandingan Suara Yang Dibagi/Kenaikan Suara Diambil Dari Penurunan Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai, Rusak, Tidak Digunakan Di Distrik Sentani

NO	Jumlah	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1.	Surat suara yang tidak digunakan	12.395	1.866	-10.529
2.	Suara tidak sah	3.215	71	-3.144
3.	Surat suara dikembalikan ke pemilih (rusak)	691	12	-679
Total selisih				-14.352

8. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-2, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-11. Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi di Jayapura 3. Apabila suara murni dari TPS di Distrik Sentani dikembalikan, Partai NasDem akan memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-9.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Provinsi Papua 3

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	21.369	1.	NasDem	19.249
2.	NasDem	19.221	2.	Golkar	18.249
3.	Demokrat	12.791	3.	Demokrat	12.673
4.	Perindo	11595	4.	Perindo	8.233
5.	Gerindra	9540	5.	PDIP	7.831
6.	PDIP	8562	6.	PKB	7.688
7.	PKB	8175	7.	Gerindra	7.391
8.	Golkar	7123	8.	PKS	6.590
9.	PSI	7114	9.	NasDem	6.416
10.	PKS	6658	10.	Hanura	6.002
11.	NasDem	6407	11.	Gelora	4.840

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2113	2757	644
2.	GERINDRA	1300	1758	458
3.	PDIP	1114	810	-304
4.	GOLKAR	1350	1458	108
5.	NASDEM	1669	1727	58
6.	BURUH	89	86	-3
7.	GELORA	997	1895	898

8.	PKS	627	639	12
9.	PKN	855	889	34
10.	HANURA	725	1074	349
11.	GARDA INDONESIA	210	160	-50
12.	PAN	605	430	-175
13.	PBB	65	28	-37
14.	DEMOKRAT	1430	2007	577
15.	PSI	1841	1931	90
16.	PERINDO	1325	1326	1
17.	PPP	938	922	-16
18.	UMAT	1694	2641	947

1. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D.Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D.Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS.
2. Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D.Hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara masif di Tingkat Kecamatan sehingga perolehan kursi Partai NasDem
3. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4. Yang semula NasDem memperoleh 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-4 akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan kursi.

TABEL 2. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Dapil Jayapura 4

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2757	1.	PKB	2113
2.	Ummat	2641	2.	PSI	1841
3.	Demokrat	2007	3.	UMMAT	1694
4.	PSI	1931	4.	NasDem	1669
5.	Gelora	1895	5.	DEMOKRAT	1430
6.	Demokrat	1758	6.	GOLKAR	1350
7.	NasDem	1727	7.	PERINDO	1325

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

5.1. DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di daerah pemilihan Papua 3, sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKB	7.622
2.	GERINDRA	7.289
3.	PDIP	7.697
4.	GOLKAR	18.173
5.	NASDEM	19.246
6.	BURUH	2.567
7.	GELORA	4.799
8.	PKS	6.515
9.	PKN	902
10.	HANURA	5.988
11.	GARDA INDONESIA	1.283
12.	PAN	2.917
13.	PBB	80
14.	DEMOKRAT	12.625
15.	PSI	5.838
16.	PERINDO	8.194
17.	PPP	2.959
18.	UMAT	1.311

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan PAPUA 3;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2. DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 .
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Papua 3 P-1 sampai dengan bukti Papua 3 P-231 dan bukti Jayapura 4 P-4 sampai dengan bukti Jayapura 4 P-73, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti Papua 3 P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti Papua 3 P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima);
3. Bukti Papua 3 P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti Papua 3 P-4 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRD TPS 1 Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
5. Bukti Papua 3 P-5 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRD TPS 2 Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
6. Bukti Papua 3 P-6 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRD TPS 3 Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
7. Bukti Papua 3 P-7 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRD TPS 4 Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
8. Bukti Papua 3 P-8 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRD TPS 5 Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;

9. Bukti Papua 3 P-9 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 6
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
10. Bukti Papua 3 P-10 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 7
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
11. Bukti Papua 3 P-11 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 8
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
12. Bukti Papua 3 P-12 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 9
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
13. Bukti Papua 3 P-13 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 10
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
14. Bukti Papua 3 P-14 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 11
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
15. Bukti Papua 3 P-15 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 12
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
16. Bukti Papua 3 P-16 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 13
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
17. Bukti Papua 3 P-17 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 14
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
18. Bukti Papua 3 P-18 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 15
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
19. Bukti Papua 3 P-19 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 16
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
20. Bukti Papua 3 P-20 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 17
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
21. Bukti Papua 3 P-21 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 18
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
22. Bukti Papua 3 P-22 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 19
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
23. Bukti Papua 3 P-23 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 20
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;

24. Bukti Papua 3 P-24 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 21
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
25. Bukti Papua 3 P-25 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 22
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
26. Bukti Papua 3 P-26 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 23
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
27. Bukti Papua 3 P-27 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 24
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
28. Bukti Papua 3 P-28 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 25
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
29. Bukti Papua 3 P-29 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 26
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
30. Bukti Papua 3 P-30 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 27
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
31. Bukti Papua 3 P-31 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 28
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
32. Bukti Papua 3 P-32 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 29
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
33. Bukti Papua 3 P-33 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 30
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
34. Bukti Papua 3 P-34 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 31
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
35. Bukti Papua 3 P-35 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 32
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
36. Bukti Papua 3 P-36 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 33
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
37. Bukti Papua 3 P-37 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 34
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
38. Bukti Papua 3 P-38 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 35
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;

39. Bukti Papua 3 P-39 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 36
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
40. Bukti Papua 3 P-40 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 37
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
41. Bukti Papua 3 P-41 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 38
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
42. Bukti Papua 3 P-42 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 39
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
43. Bukti Papua 3 P-43 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 40
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
44. Bukti Papua 3 P-44 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 41
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
45. Bukti Papua 3 P-45 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 42
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
46. Bukti Papua 3 P-46 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 43
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
47. Bukti Papua 3 P-47 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 44
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
48. Bukti Papua 3 P-48 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 45
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
49. Bukti Papua 3 P-49 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 46
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
50. Bukti Papua 3 P-50 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 47
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
51. Bukti Papua 3 P-51 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 48
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
52. Bukti Papua 3 P-52 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 49
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
53. Bukti Papua 3 P-53 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 50
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;

54. Bukti Papua 3 P-54 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 51
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
55. Bukti Papua 3 P-55 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 52
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
56. Bukti Papua 3 P-56 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 53
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
57. Bukti Papua 3 P-57 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 54
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
58. Bukti Papua 3 P-58 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 55
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
59. Bukti Papua 3 P-59 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 56
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
60. Bukti Papua 3 P-60 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 57
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
61. Bukti Papua 3 P-61 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 58
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
62. Bukti Papua 3 P-62 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 59
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
63. Bukti Papua 3 P-63 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 60
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
64. Bukti Papua 3 P-64 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 61
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
65. Bukti Papua 3 P-65 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 62
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
66. Bukti Papua 3 P-66 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 63
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
67. Bukti Papua 3 P-67 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 64
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
68. Bukti Papua 3 P-68 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 65
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;

69. Bukti Papua 3 P-69 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 66
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
70. Bukti Papua 3 P-70 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 67
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
71. Bukti Papua 3 P-71 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 68
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
72. Bukti Papua 3 P-72 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 69
Desa/Kampung Sentani Kota Kecamatan Sentani;
73. Bukti Papua 3 P-73 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 1
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
74. Bukti Papua 3 P-74 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 2
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
75. Bukti Papua 3 P-75 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 3
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
76. Bukti Papua 3 P-76 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 4
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
77. Bukti Papua 3 P-77 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 5
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
78. Bukti Papua 3 P-78 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 6
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
79. Bukti Papua 3 P-79 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 7
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
80. Bukti Papua 3 P-80 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 8
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
81. Bukti Papua 3 P-81 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 9
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
82. Bukti Papua 3 P-82 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 10
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;
83. Bukti Papua 3 P-83 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 11
Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;

84.	Bukti Papua 3 P-84	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	12
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
85.	Bukti Papua 3 P-85	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	13
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
86.	Bukti Papua 3 P-86	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	14
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
87.	Bukti Papua 3 P-87	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	15
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
88.	Bukti Papua 3 P-88	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	16
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
89.	Bukti Papua 3 P-89	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	17
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
90.	Bukti Papua 3 P-90	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	18
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
91.	Bukti Papua 3 P-91	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	19
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
92.	Bukti Papua 3 P-92	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	20
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
93.	Bukti Papua 3 P-93	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	21
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
94.	Bukti Papua 3 P-94	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	22
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
95.	Bukti Papua 3 P-95	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	23
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
96.	Bukti Papua 3 P-96	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	24
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
97.	Bukti Papua 3 P-97	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	25
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
98.	Bukti Papua 3 P-98	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	26
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	

99.	Bukti Papua 3 P-99	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	27
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
100.	Bukti Papua 3 P-100	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	28
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
101.	Bukti Papua 3 P-101	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	29
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
102.	Bukti Papua 3 P-102	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	30
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
103.	Bukti Papua 3 P-103	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	31
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
104.	Bukti Papua 3 P-104	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	32
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
105.	Bukti Papua 3 P-105	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	33
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
106.	Bukti Papua 3 P-106	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	34
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
107.	Bukti Papua 3 P-107	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	35
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
108.	Bukti Papua 3 P-108	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	36
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
109.	Bukti Papua 3 P-109	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	37
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
110.	Bukti Papua 3 P-110	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	38
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
111.	Bukti Papua 3 P-111	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	39
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
112.	Bukti Papua 3 P-112	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	40
		Desa/Kampung Dobonsolo Kecamatan Sentani;	
113.	Bukti Papua 3 P-113	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	1
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;	

114.	Bukti Papua 3 P-114	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
115.	Bukti Papua 3 P-115	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
116.	Bukti Papua 3 P-116	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	4
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
117.	Bukti Papua 3 P-117	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	5
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
118.	Bukti Papua 3 P-118	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	6
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
119.	Bukti Papua 3 P-119	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	7
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
120.	Bukti Papua 3 P-120	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	8
		Desa/Kampung Yobeh Kecamatan Sentani;					
121.	Bukti Papua 3 P-121	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
		Desa/Kampung Heai Seai Yomo Haei Kecamatan Sentani;					
122.	Bukti Papua 3 P-122	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
		Desa/Kampung Heai Seai Yomo Haei Kecamatan Sentani;					
123.	Bukti Papua 3 P-123	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
		Desa/Kampung Heai Seai Yomo Haei Kecamatan Sentani;					
124.	Bukti Papua 3 P-124	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
		Desa/Kampung Yahim Kecamatan Sentani;					
125.	Bukti Papua 3 P-125	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
		Desa/Kampung Yahim Kecamatan Sentani;					
126.	Bukti Papua 3 P-126	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
		Desa/Kampung Yahim Kecamatan Sentani;					
127.	Bukti Papua 3 P-127	: Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	4
		Desa/Kampung Yahim Kecamatan Sentani;					

128.	Bukti Papua 3 P-128	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	5
			Desa/Kampung Yahim Kecamatan Sentani;					
129.	Bukti Papua 3 P-129	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
			Desa/Kampung Hobong Kecamatan Sentani;					
130.	Bukti Papua 3 P-130	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
			Desa/Kampung Hobong Kecamatan Sentani;					
131.	Bukti Papua 3 P-131	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
			Desa/Kampung Hobong Kecamatan Sentani;					
132.	Bukti Papua 3 P-132	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
			Desa/Kampung Adat Yoboi Kecamatan Sentani;					
133.	Bukti Papua 3 P-133	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
			Desa/Kampung Adat Yoboi Kecamatan Sentani;					
134.	Bukti Papua 3 P-134	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
			Desa/Kampung Adat Yoboi Kecamatan Sentani;					
135.	Bukti Papua 3 P-135	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	4
			Desa/Kampung Adat Yoboi Kecamatan Sentani;					
136.	Bukti Papua 3 P-136	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
			Desa/Kampung Ifale Kecamatan Sentani;					
137.	Bukti Papua 3 P-137	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
			Desa/Kampung Ifale Kecamatan Sentani;					
138.	Bukti Papua 3 P-138	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	3
			Desa/Kampung Ifale Kecamatan Sentani;					
139.	Bukti Papua 3 P-139	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	4
			Desa/Kampung Ifale Kecamatan Sentani;					
140.	Bukti Papua 3 P-140	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	5
			Desa/Kampung Ifale Kecamatan Sentani;					
141.	Bukti Papua 3 P-141	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	1
			Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;					
142.	Bukti Papua 3 P-142	:	Fotokopi	Formulir	C.Hasil	DPRP	TPS	2
			Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;					

143.	Bukti Papua 3 P-143	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	3
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
144.	Bukti Papua 3 P-144	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	4
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
145.	Bukti Papua 3 P-145	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	5
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
146.	Bukti Papua 3 P-146	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	6
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
147.	Bukti Papua 3 P-147	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	7
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
148.	Bukti Papua 3 P-148	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	8
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
149.	Bukti Papua 3 P-149	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	9
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
150.	Bukti Papua 3 P-150	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	10
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
151.	Bukti Papua 3 P-151	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	11
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
152.	Bukti Papua 3 P-152	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	12
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
153.	Bukti Papua 3 P-153	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	13
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
154.	Bukti Papua 3 P-154	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	14
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
155.	Bukti Papua 3 P-155	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	15
		Desa/Kampung Sereh Kecamatan Sentani;	
156.	Bukti Papua 3 P-156	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	1
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
157.	Bukti Papua 3 P-157	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	2
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	

158.	Bukti Papua 3 P-158	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	3
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
159.	Bukti Papua 3 P-159	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	4
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
160.	Bukti Papua 3 P-160	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	5
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
161.	Bukti Papua 3 P-161	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	6
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
162.	Bukti Papua 3 P-162	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	7
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
163.	Bukti Papua 3 P-163	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	8
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
164.	Bukti Papua 3 P-164	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	9
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
165.	Bukti Papua 3 P-165	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	10
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
166.	Bukti Papua 3 P-166	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	11
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
167.	Bukti Papua 3 P-167	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	12
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
168.	Bukti Papua 3 P-168	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	13
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
169.	Bukti Papua 3 P-169	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	14
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
170.	Bukti Papua 3 P-170	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	15
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
171.	Bukti Papua 3 P-171	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	16
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
172.	Bukti Papua 3 P-172	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	17
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	

173.	Bukti Papua 3 P-173	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	18
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
174.	Bukti Papua 3 P-174	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	19
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
175.	Bukti Papua 3 P-175	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	20
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
176.	Bukti Papua 3 P-176	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	21
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
177.	Bukti Papua 3 P-177	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	22
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
178.	Bukti Papua 3 P-178	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	23
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
179.	Bukti Papua 3 P-179	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	24
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
180.	Bukti Papua 3 P-180	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	25
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
181.	Bukti Papua 3 P-181	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	26
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
182.	Bukti Papua 3 P-182	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	27
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
183.	Bukti Papua 3 P-183	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	28
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
184.	Bukti Papua 3 P-184	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	29
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
185.	Bukti Papua 3 P-185	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	30
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
186.	Bukti Papua 3 P-186	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	31
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
187.	Bukti Papua 3 P-187	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	32
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	

188.	Bukti Papua 3 P-188	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	33
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
189.	Bukti Papua 3 P-189	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	34
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
190.	Bukti Papua 3 P-190	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	35
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
191.	Bukti Papua 3 P-191	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	36
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
192.	Bukti Papua 3 P-192	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	37
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
193.	Bukti Papua 3 P-193	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	38
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
194.	Bukti Papua 3 P-194	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	39
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
195.	Bukti Papua 3 P-195	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	40
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
196.	Bukti Papua 3 P-196	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	41
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
197.	Bukti Papua 3 P-197	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	42
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
198.	Bukti Papua 3 P-198	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	43
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
199.	Bukti Papua 3 P-199	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	44
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
200.	Bukti Papua 3 P-200	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	45
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
201.	Bukti Papua 3 P-201	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	46
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
202.	Bukti Papua 3 P-202	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	47
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	

203.	Bukti Papua 3 P-203	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	48
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
204.	Bukti Papua 3 P-204	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	49
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
205.	Bukti Papua 3 P-205	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	50
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
206.	Bukti Papua 3 P-206	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	51
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
207.	Bukti Papua 3 P-207	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	52
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
208.	Bukti Papua 3 P-208	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	53
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
209.	Bukti Papua 3 P-209	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	54
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
210.	Bukti Papua 3 P-210	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	55
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
211.	Bukti Papua 3 P-211	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	56
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
212.	Bukti Papua 3 P-212	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	57
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
213.	Bukti Papua 3 P-213	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	58
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
214.	Bukti Papua 3 P-214	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	59
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
215.	Bukti Papua 3 P-215	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	60
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
216.	Bukti Papua 3 P-216	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	61
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	
217.	Bukti Papua 3 P-217	: Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS	62
		Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;	

218. Bukti Papua 3 P-218 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 63
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
219. Bukti Papua 3 P-219 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 64
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
220. Bukti Papua 3 P-220 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 65
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
221. Bukti Papua 3 P-221 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 66
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
222. Bukti Papua 3 P-222 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 67
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
223. Bukti Papua 3 P-223 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 68
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
224. Bukti Papua 3 P-224 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 69
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
225. Bukti Papua 3 P-225 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 70
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
226. Bukti Papua 3 P-226 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 71
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
227. Bukti Papua 3 P-227 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 72
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
228. Bukti Papua 3 P-228 : Fotokopi Formulir C.Hasil DPRP TPS 73
Desa/Kampung Hinekombe Kecamatan Sentani;
229. Bukti Papua 3 P-229 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Sentani
DPRP;
230. Bukti Papua 3 P-230 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Kota DPRD
Provinsi daerah pemilihan Papua 3;
231. Bukti Papua 3 P-231 : Fotokopi Formulir keberatan saksi atau kejadian
khusus tentang tidak diberikannya D. Hasil;
232. Bukti Jayapura 4 P-4 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten/Kota DPRD KABKO
Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4;

233. Bukti Jayapura 4 P-5 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan/Distrik DPRD KABKO Kecamatan/Distrik Nimbokran;
234. Bukti Jayapura 4 P-6 : Fotokopi C. Hasil (Plano) TPS 1 Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran;
235. Bukti Jayapura 4 P-6b : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 1 Kampung Yenggu Baru Distrik Nimboran;
236. Bukti Jayapura 4 P-7 : Fotokopi C. Hasil (Plano) TPS 1 Desa Adat Kaitemon Distrik Nimboran;
237. Bukti Jayapura 4 P-8 : Fotokopi C. Hasil (Plano) TPS 1 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
238. Bukti Jayapura 4 P-8b : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 1 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
239. Bukti Jayapura 4 P-9 : Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 2 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
240. Bukti Jayapura 4 P-10 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
241. Bukti Jayapura 4 P-11 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Singgriwai Distrik Nimboran;
242. Bukti Jayapura 4 P-12 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Gemeps Distrik Nimboran;
243. Bukti Jayapura 4 P-13 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
244. Bukti Jayapura 4 P-14 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Tabri Distrik Nimboran;
245. Bukti Jayapura 4 P-15 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Oyengsi Distrik Nimboran;
246. Bukti Jayapura 4 P-16 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Singgeri Distrik Nimboran;
247. Bukti Jayapura 4 P-17 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Tobain Distrik Nimboran;

248. Bukti Jayapura 4 P-18 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Tobain Distrik Nimboran;
249. Bukti Jayapura 4 P-19 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Kuase Distrik Nimboran;
250. Bukti Jayapura 4 P-20 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Meyu Distrik Nimboran;
251. Bukti Jayapura 4 P-21 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Yenggo Lama Distrik Nimboran;
252. Bukti Jayapura 4 P-22 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Kuipons Distrik Nimboran;
253. Bukti Jayapura 4 P-23 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan/Distrik DPRD KABKO Kecamatan/Distrik Nimbokrang;
254. Bukti Jayapura 4 P-24 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
255. Bukti Jayapura 4 P-25 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
256. Bukti Jayapura 4 P-26 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
257. Bukti Jayapura 4 P-27 : Fotokopi C. Hasil TPS 4 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
258. Bukti Jayapura 4 P-28 : Fotokopi C. Hasil TPS 5 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
259. Bukti Jayapura 4 P-29 : Fotokopi C. Hasil TPS 6 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
260. Bukti Jayapura 4 P-30 : Fotokopi C. Hasil TPS 7 Kampung Benyom jaya 1 Distrik Nimbokrang;
261. Bukti Jayapura 4 P-31 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Benyom jaya 2 Distrik Nimbokrang;
262. Bukti Jayapura 4 P-32 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Benyom jaya 2 Distrik Nimbokrang;

263. Bukti Jayapura 4 P-33 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 Kampung Benyom jaya 2 Distrik Nimbokrang;
264. Bukti Jayapura 4 P-34 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Berab Distrik Nimbokrang;
265. Bukti Jayapura 4 P-35 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang;
266. Bukti Jayapura 4 P-36 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Hamongrang Distrik Nimbokrang;
267. Bukti Jayapura 4 P-37 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
268. Bukti Jayapura 4 P-38 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
269. Bukti Jayapura 4 P-39 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
270. Bukti Jayapura 4 P-40 : Fotokopi C. Hasil TPS 4 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
271. Bukti Jayapura 4 P-41 : Fotokopi C. Hasil TPS 5 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
272. Bukti Jayapura 4 P-42 : Fotokopi C. Hasil TPS 6 Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang;
273. Bukti Jayapura 4 P-43 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Nombukrang sari Distrik Nimbokrang;
274. Bukti Jayapura 4 P-44 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Nombukrang sari Distrik Nimbokrang;
275. Bukti Jayapura 4 P-45 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Rhepang Muaf Distrik Nimbokrang;
276. Bukti Jayapura 4 P-46 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Wahab Distrik Nimbokrang;
277. Bukti Jayapura 4 P-47 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan/Distrik DPRD KABKO Kecamatan/Distrik Nambluong;

278. Bukti Jayapura 4 P-48 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Karya Bumi Distrik Nambluong;
279. Bukti Jayapura 4 P-49 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Karya Bumi Distrik Nambluong;
280. Bukti Jayapura 4 P-50 : Fotokopi C. Hasil TPS 3 Kampung Karya Bumi Distrik Nambluong;
281. Bukti Jayapura 4 P-51 : Fotokopi C. Hasil TPS 4 Kampung Karya Bumi Distrik Nambluong;
282. Bukti Jayapura 4 P-52 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Besum Distrik Nambluong;
283. Bukti Jayapura 4 P-53 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Hanggai Hamong Distrik Nambluong;
284. Bukti Jayapura 4 P-54 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Imestum Distrik Nambluong;
285. Bukti Jayapura 4 P-55 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sanggar Distrik Nambluong;
286. Bukti Jayapura 4 P-56 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sarmai Atas Distrik Nambluong;
287. Bukti Jayapura 4 P-57 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sarmai Bawah Distrik Nambluong;
288. Bukti Jayapura 4 P-58 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sumbe Distrik Nambluong;
289. Bukti Jayapura 4 P-59 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Yakasib Distrik Nambluong;
290. Bukti Jayapura 4 P-60 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan/Distrik DPRD KABKO Kecamatan/Distrik Kentuk;
291. Bukti Jayapura 4 P-61 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Skoaim Distrik Kentuk;
292. Bukti Jayapura 4 P-62 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Soaib Distrik Kentuk;

293. Bukti Jayapura 4 P-63 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Skori Distrik Kemtuk;
294. Bukti Jayapura 4 P-64 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Bengwin Progo Distrik Kemtuk;
295. Bukti Jayapura 4 P-65 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Kwansu Distrik Kemtuk;
296. Bukti Jayapura 4 P-66 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Mamda Distrik Kemtuk;
297. Bukti Jayapura 4 P-67 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Mamda Distrik Kemtuk;
298. Bukti Jayapura 4 P-68 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Mamei Distrik Kemtuk;
299. Bukti Jayapura 4 P-69 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Mamei Distrik Kemtuk;
300. Bukti Jayapura 4 P-70 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Mamda Yawan Distrik Kemtuk;
301. Bukti Jayapura 4 P-71 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sabeab Kecil Distrik Kemtuk;
302. Bukti Jayapura 4 P-72 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Kampung Sama Distrik Kemtuk;
303. Bukti Jayapura 4 P-73 : Fotokopi C. Hasil TPS 2 Kampung Sama Distrik Kemtuk;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

I Gusti Putu Artha

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 memberi arahan yang lengkap dan rinci mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan secara nasional.

UU Nomor 7 Tahun 2017 memberi panduan asas dan prinsip-prinsip dasar semua proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasal 2 menegaskan Pemilu dilaksanakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 3 mengatur prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Asas dan prinsip inilah yang harus menjiwai seluruh produk hukum dan teknis penyelenggaraan Pemilu di semua tahapan di berbagai tingkatan, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023, Bab IV Pasal 10-25 memberikan panduan teknis tata cara rekapitulasi suara di jenjang kecamatan, sebagaimana titik awal munculnya perselisihan yang disidangkan hari ini. Pasal 15 dan 16 mengatur proses rekapitulasi suara di kecamatan yang secara ringkas sebagai berikut :

- (1) Sirekap web dibuka, lalu foto C-HASIL di sirekap web disandingkan oleh PPS dengan C-HASIL fisik yang diambil dari kotak suara. Apabila terjadi kekeliruan angka di sirekap web langsung dilakukan perbaikan.
- (2) Semua saksi dan panwas melakukan pencocokan dengan C-SALINAN yang dipegang masing-masing.
- (3) Apabila terjadi kekeliruan penulisan angka atau kekeliruan data, dilakukan pembetulan berdasarkan data C-HASIL fisik.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan mengenai jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

Bahkan Pasal 25 mengenai tata cara penyelesaian keberatan, pada ayat (3) dengan tegas memerintahkan kepada PPK untuk seketika melakukan pembetulan apabila saksi atau Panwaslu Kecamatan menyatakan keberatan terhadap selisih penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Ahli ingin menggarisbawahi paparan di atas dengan pandangan bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 sejatinya telah meletakkan asas jujur, dan adil, serta prinsip akuntabel, jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka dan profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi suara secara berjenjang termasuk di kecamatan. Poin kedua, prosedur dan mekanisme rekapitulasi pada Pemilu 2024 ini jauh lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 karena basis data rekapitulasi yang digunakan langsung C-HASIL (dulu disebut C1-Plano), bukan C-SALINAN. Basis data C-HASIL

inilah yang paling pokok dan orisinil ada di TPS. Poin ketiga, regulasi ini menegaskan PPK dan Panwaslu kecamatan, atas nama apapun, wajib menyelesaikan keberatan mengenai selisih penghitungan suara di level TPS dan kecamatan seketika dalam rapat rekapitulasi suara kecamatan. Bukan melempar tanggung jawab secara sengaja atau tidak sengaja persoalan selisih suara di TPS dan kecamatan ke kabupaten/Kota.

Sejak Pemilu 2014, regulasi mengenai tata cara rekapitulasi suara berjenjang, tidak pernah lagi menyatakan bahwa proses pembetulan keberatan mengenai selisih suara hanya dimungkinkan pencocokan berdasarkan data satu tingkat di bawahnya. Misalnya, apabila ada keberatan selisih suara pada rekapitulasi suara di Tingkat kabupaten, pleno hanya bisa mencocokkan selisih suara itu berdasarkan Model D-HASIL kecamatan. Tidak lagi ada ketentuan itu. Itulah sebabnya bahkan dalam rapat pleno di Tingkat nasional, anggota KPU RI masih melayani pencocokan data keberatan soal selisih suara bahkan hingga jenjang TPS. Prinsip dasarnya, sampai sebelum ketok palu rapat pleno penetapan hasil secara nasional, tanggung jawab KPU di semua tingkatan adalah menuntaskan sepenuhnya keberatan berkaitan dengan selisih suara dan prosedur rekapitulasi.

Namun Ahli juga harus menyampaikan secara jujur berdasarkan pengalaman 10 tahun sebagai penyelenggara dan 12 tahun sebagai konsultan Pemilu, bahwa fakta-fakta potensi kecurangan pelaksanaan Pemilu (terutama Pemilu Legislatif) sebagian besar terjadi di PPK. Hampir Sebagian besar kasus kecurangan yang terbukti itu modusnya yakni operator kecamatan mengubah perolehan suara total yakni penjumlahan suara semua TPS di kecamatan itu pada salah satu parpol atau calon tertentu. Modus semacam ini pada saat proses rekapitulasi suara sedang berlangsung tidak bisa terjadi karena tiap-tiap TPS, tiap parpol dan panwas dapat mencocokkan angka di C-HASIL fisik dan foto di sirekap web maupun C-SALINAN yang dimiliki. Namun setelah semua TPS diplenokan dan saat saksi akan menandatangani dokumen print-out D-HASIL, suara total parpol dan calon tertentu bisa berubah. Orang yang mampu melakukan itu adalah operator di kecamatan atas perintah atasannya langsung (dalam beberapa kasus yang kemudian terbukti adalah Ketua PPK dan/atau Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota). Operator kecamatan inilah satu-satunya pihak yang punya akun, punya *username* dan *password* untuk

masuk ke *sirekap web*. Jika di kabupaten, akun dimiliki oleh kasubag teknis dan staf operatornya saja. Operator ini sebelum bertugas menandatangani SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang bermakna operator ini menyatakan bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang disajikan pada *sirekap web*.

Apabila jumlah TPS di sebuah kecamatan sangat besar, maka rekapitulasi di kecamatan akan berjalan paralel misalnya 5 titik pleno rekapitulasi. Tiap-tiap titik ada operator tersendiri yang dapat berasal dari staf kecamatan, anggota PPK, atau staf pegawai kabupaten/kota yang diperbantukan. Mereka inilah yang acapkali menjadi target operasi pihak-pihak yang berniat mengubah suara, karena merekalah satu-satunya yang punya akun dan bisa mengubah *sirekap web*. Hasil di *sirekap web* inilah yang di-*print out* menjadi dokumen D-HASIL dan dimintakan tanda tangan ke para saksi.

Bagaimana modus kecurangan ini terjadi. Dilihat dari, pola pergeseran suara, maka pergeseran suara potensial terjadi antarcalon di internal partai politik; perubahan suara tidak sah menjadi suara sah; dan mengurangi suara sah parpol lain diubah menjadi suara sah parpol yang berkepentingan atas kursi tersebut. Acapkali berdasarkan pengalaman ahli, modusnya adalah dengan memberikan dokumen D-HASIL pada masa *injurytime*, lalu PPK menolak melayani keberatan dengan alasan waktu dan dipersilakan menulis catatan keberatan. Saat di KPU Kabupaten/Kota, kecamatan yang bermasalah ini biasanya diplenokan pada batas akhir jadwal pleno kabupaten/kota dengan KPU Kabupaten/Kota menolak membahas keberatan saksi atas kejadian di kecamatan. Lagi-lagi dengan alasan waktu. Fakta persidangan di DKPP menunjukkan, atas pola semacam ini oknum anggota PPK dan anggota KPU Kabupaten terbukti terlibat dan divonis bersalah oleh DKPP.

Berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Provinsi Papua dari Daerah Pemilihan Papua 3 hasil Pemilu DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 ada tiga persoalan yang mengemuka dalam persidangan ini. Pertama, terjadi selisih suara antara pemohon dan termohon berkenaan dengan hasil Penetapan KPU mengenai Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Tahun 2024. Kedua, fakta bahwa PPD Sentani tidak seketika memberikan dokumen D-Hasil kepada para saksi peserta Pemilu. Ketiga, keterangan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan yang memiliki angka berbeda dengan pihak termohon.

Pertama, berkaitan dengan perbedaan suara yang dimiliki oleh pihak pemohon dan termohon, maka verifikasi yang paling valid dan akurat adalah dengan rekapitulasi ulang di TPS-TPS yang disengketakan berbasis C-HASIL. Data yang diperoleh disandingkan dengan data yang dimiliki Panwaslu Distrik Sentani atau Bawaslu Kabupaten Jayapura dan saksi parpol lain di luar pemohon. Persidangan ini akan lebih tajam membuka fakta apabila Majelis dapat menghadirkan saksi fakta yakni operator yang bertugas saat rekapitulasi suara di PPD Sentani, karena yang bersangkutan satu-satunya yang punya akses ke sirekap web.

Kedua, berkenaan dengan fakta bahwa PPD Kecamatan Sentani tidak serta merta memberikan dokumen D-Hasil kepada peserta Pemilu jelas-jelas pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023. Fakta ini merupakan pelanggaran atas asas jujur dan adil serta pelanggaran atas prinsip berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, jujur, tertib, proporsional dan profesional. Fakta ini menyebabkan para peserta Pemilu kehilangan haknya untuk melakukan koreksi apabila ternyata jumlah suara total se-Kecamatan Sentani berbeda dengan yang dimiliki para saksi. Panwaslu Kecamatan juga kehilangan hak untuk melakukan koreksi. Pelanggaran berikutnya, apabila ternyata faktanya terjadi perselisihan suara antara D-HASIL yang diterbitkan PPD Sentani dengan saksi partai politik, maka saksi partai politik kehilangan haknya untuk melakukan keberatan dan permintaan koreksi perbaikan atas selisih suara. Padahal jelas-jelas sebagaimana digambarkan di atas, regulasi KPU mengamanatkan perbaikan seketika di kecamatan/distrik apabila terjadi perbedaan atau selisih suara.

Pasal 394 UU Pemilu ayat (1) memerintah kepada Panwaslu Kecamatan agar segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada PPK/PPD. Dalam kasus yang dimasalahkan di persidangan ini, Panwaslu juga menjadi pihak yang dirugikan karena tidak dapat melaksanakan pengawasan secara baik disebabkan tidak diserahkannya Model D-HASIL oleh PPD Sentani pada saat Rapat Pleno Tingkat Distrik, sehingga hak Panwaslu Sentani untuk melakukan koreksi atas D-HASIL tak bisa dijalankan.

Ketiga, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 memberi arahan tegas mengenai tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu di semua tingkatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu tugasnya berkaitan dengan kasus

ini, memastikan proses rekapitulasi suara di distrik sesuai jumlahnya dengan C-HASIL tiap-tiap TPS. Bawaslu pun memfoto C-HASIL dan memperoleh C-SALINAN dari KPPS sebagai bagian dari pengawasan administrasi. Oleh karena itulah, angka yang dimiliki oleh Bawaslu memiliki legitimasi kuat yang dijamin UU sebagai dasar penyandingan manakala pihak termohon dan pemohon mengalami perbedaan angka.

SAKSI PEMOHON

1. Eroolmoddy Marwery

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat Distrik Sentani dan Kabupaten Jayapura.
- b. Saksi menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik karena pelaksanaan rekapitulasi yang tekesana lambat dan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan data suara yang dimiliki saksi di Distrik Sentani.
- c. Saksi menerangkan adanya perbedaan data atau selisih antara C.Hasil Salinan dalam bentuk rekap dengan D.Hasil Distrik Sentani.
- d. Saksi menerangkan tidak menerima D.Hasil Distrik Sentani ketika berakhirnya rekapitulasi di tingkat Distrik, D.Hasil Distrik Sentani, baru diberikan sebelum pleno di tingkat Kabupaten dimulai.
- e. Saksi menerangkan terdapat penambahan suara partai-partai lain dan secara khusus untuk Partai NasDem mengalami penurunan suara. Sementara untuk Partai Golkar, terdapat penambahan sekitar 3.000 lebih.
- f. Saksi tidak bertandatangan pada Formulir D.Hasil Kab/Ko pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura.
- g. Terdapat beberapa orang saksi mandat Partai NasDem di tingkat Distrik dan Kabupaten sehingga kehadiran di rekapitulasi dilakukan bergantian.

2. Andreas Wakum

- a. Saksi merupakan Ketua Komisi Saksi NasDem (KSN).
- b. Komisi Komisi Saksi NasDem (KSN) mengirimkan saksi-saksi mandat partai NasDem di tiap tingkatan penghitungan dan rekapitulasi, selain itu juga berfungsi *me-monitoring* dan *men-tracking* suara Partai NasDem.
- c. Saksi menjelaskan berdasarkan *tracking* KSN, khususnya pada Distrik Sentani, terdapat perbedaan data antara penghitungan di TPS yang

dituangkan dalam formulir C. Hasil dan rekapitulasi di PPD Sentani yang dituangkan dalam D.Hasil Kecamatan, termasuk rekapitulasi pada D.Hasil Kabupaten.

- d. Saksi menerangkan bahwa Partai NasDem mengalami pengurangan suara sebanyak 28 suara untuk Dapil Papua 3 DPRD Provinsi.
- e. Saksi tidak menyampaikan keberatan atau laporan ke Bawaslu, namun tidak bertandatangani pada rekapitulasi di tingkat Provinsi.

3. Calvin Putra Dimara

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat Provinsi Papua.
- b. Saksi menerangkan bahwa pada hari terakhir Pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi diikuti oleh saksi mandat Partai NasDem lainnya yang bernama Yanto. Oleh karena yang bersangkutan juga merupakan saksi di tingkat kabupaten dan telah mengajukan keberatan pada tingkat kabupaten, sehingga tidak mengajukan keberatan lagi di tingkat provinsi.
- c. Saksi tidak bertandatangani pada rekapitulasi di tingkat Provinsi.
- d. Saksi menerangkan Partai NasDem mengalami pengurangan suara di Distrik Sentani sebanyak 28 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PENDAHULUAN.

Bahwa Permohonan dengan register Perkara Nomor **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, terdiri dari dua permohonan yaitu :

- a. Perselisihan Suara Partai Politik untuk Pengisian DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3.
- b. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*
 - “(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas ditingkat mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

A. Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

- 6) Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya khususnya pada angka 2 halaman 5 dan angka 5 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa semua tuduhan Pemohon tentang **adanya penambahan suara partai politik lain dan pengurangan suara Pemohon terjadi karena tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan C Hasil semua kampung di Distrik Sentani**.
- 7) Bahwa jika pun dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*), maka permasalahan tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan C Hasil merupakan sengketa proses yang masuk perselisihan administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi tersebut.

- 8) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon terkait perselisihan untuk **Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3** bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

- 9) Pemohon dalam Pokok Permohonannya khususnya halaman 16 dan 17, hanya mempermasalahkan keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D.Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten. Keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D.Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili keberatan Pemohon tersebut, karena termasuk dugaan pelanggaran administratif yang penangannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
- 10) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)**
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)

- e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 11) **Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**
- 12) Bahwa perolehan suara parpol Peserta Pemilu Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 360 Tahun 2024 beserta lampiran VI SK 360 Tahun 2024 yaitu Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, beserta Lampiran I SK KPU Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, akan tetapi dalam Petitum permohonan angka 2, Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024) untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4. Dalam Petitum angka 2, Pemohon hanya meminta pembatalan SK 360/2024 hanya untuk Pemilihan DPRD Propinsi Dapil Papua 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang permohonan Pemohon untuk Perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, Pemohon harus dianggap sudah mengakui kebenaran SK 360/2024 karena tidak dimintakan pembatalannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D. Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten.
- 4) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukan pencermatan Formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano serta rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 tanpa menjelaskan apa dasar hukum permintaan pencermatan tersebut atau

menyebutkan Rekomendasi atau Putusan Bawaslu yang memerintahkan dilakukannya pencermatan tersebut.

- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permohonan maupun Petitem Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon Mendasarkan Kepada Dokumen Yang Bukan Berasal Dari Dokumen Pemilihan Umum 2024

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, nama dokumen yang digunakan untuk melakukan penghitungan suara di tingkat TPS untuk pemilihan calon anggota DPRD Propinsi Papua adalah **C.HASIL-DPRP**.
- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 3 halaman 5 s/d 7 mendalilkan adanya penambahan suara berbagai Partai Politik peserta pemilu di Distrik Sentani. Hanya saja Pemohon mendasarkan adanya penambahan suara berbagai Partai Politik tersebut berdasarkan pada dokumen Formulir **C Plano**. Dalam Pemilihan Umum 2024, tidak ada dokumen bernama C Plano yang digunakan oleh Termohon untuk mendokumentasikan hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Hasil perhitungan suara di tingkat TPS untuk propinsi Papua terutama berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Propinsi Papua di dokumentasi dalam C.HASIL – DPRP.
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon angka 3 halaman 5 s/d 7 yang mendasarkan perhitungan suara kepada Formulir C Plano adalah dalil yang tidak dapat dijadikan dasar

untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024, karena tidak ada Formulir C Plano yang digunakan dalam Pemilihan Umum 2024.

- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon adalah kabur, karena dasar yang dipakai oleh Pemohon adalah dokumen yang tidak jelas dan tidak dikenal dalam Pemilihan Umum 2024, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Kabur karena tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja suara partai-partai Politik lain selain Pemohon suaranya bertambah.

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 8, Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara kepada Partai Politik lain selain Pemohon di Formulir C Plano semua Kampung di Distrik Sentani, untuk kemudian Pemohon dalam petitumnya meminta dilakukan pencermatan Formulir D.Hasil Kecamatan dengan disandingkan dengan C Plano.
- 2) Akan tetapi Pemohon tidak menerangkan di TPS-TPS mana saja serta di Kampung mana saja di Distrik Sentani, partai-partai politik selain Pemohon mengalami penambahan suara yang merugikan Pemohon, sehingga perlu ada pencermatan Formulir D.Hasil Kecamatan untuk kemudian disandingkan dengan C Plano sesuai Petitum Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon hanya menerangkan secara umum adanya penambahan suara kepada Partai Politik lain selain Pemohon di Formulir C. Plano semua Kampung di Distrik Sentani, tanpa menyebutkan di TPS mana serta di Kampung mana penambahan suara partai lain yang merugikan Pemohon tersebut terjadi. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyebutkan C Plano TPS distrik mana yang perlu disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan.

- 4) Bahwa Pokok Permohonan serta Petitum Permohonan yang tidak menyebutkan secara rinci TPS mana saja yang merugikan Pemohon merupakan bentuk Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata petitum permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura. Perumusan petitum yang demikian tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

- 1) Permohonan Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kabur, karena tidak menjelaskan di TPS mana atau di rekapitulasi tingkat mana terjadinya selisih suara Partai-Partai Politik sebagaimana dalam Tabel 1 halaman 16 Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa pada halaman 16 Permohonan, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara partai-partai politik beserta selisih suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4.

- 3) Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan ditingkat mana selisih suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 tersebut terjadi. Apakah saat perhitungan suara ditingkat TPS, saat Rekapitulasi suara di tingkat Distrik atau saat Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.
- 4) Dalil Pokok Permohonan Pemohon yang seperti itu merupakan dalil Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyatakan :
“Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitum Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”
- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dalil Posita Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak menjelaskan di tingkat mana penambahan atau pengurangan suara partai politik termasuk suara Pemohon terjadi, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6) Bahwa disamping itu, dalam Petitum permohonan angka 2, Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024) untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4. Dalam Petitum angka 2, Pemohon hanya meminta pembatalan SK 360/2024 hanya untuk Pemilihan DPRD Propinsi Dapil Papua 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang permohonan Pemohon untuk Perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, Pemohon harus dianggap sudah mengakui kebenaran SK 360/2024 karena tidak meminta kebatalannya, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam Pokok

Permohonan yang masih memperlmasalahkan perolehan atau rekapitulasi suara adalah bertentangan dengan petitem Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3.

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Papua untuk DPRD Provinsi Papua.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah untuk di Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL PROV-DPRP** adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	134.568
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	129.006
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	273
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	2.402
Jumlah Pengguna Hak Pilih		131.681
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	137.519
2.	Surat Suara Rusak	69
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	5.769
4.	Surat Suara Digunakan	131.681
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	131.168
2.	Suara tidak sah	513
Jumlah suara sah dan tidak sah		131.681

- 5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL PROV-DPRP (vide Bukti T-002)** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.175
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.540
3.	Partai PDI Perjuangan	8.562
4.	Partai Golkar	21.369
5.	Partai Nasdem	19.221
6.	Partai Buruh	2.592
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5.567
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.658
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	941
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.017
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.311
12.	Partai Amanat Nasional	3.003
13.	Partai Bulan Bintang	58
14.	Partai Demokrat	12.797
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7.114
16.	Partai PERINDO	11.595
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.239
18.	Partai Ummat	2.409
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		131.681

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai-partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.
- 7) Bahwa berdasarkan D.Hasil PROV – DPRP. Perolehan suara Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 adalah sebanyak 19.221 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Propinsi.

- 8) Perolehan suara Pemohon dan Partai-partai lain yang benar menurut Termohon berdasarkan D.HASIL PROV – DPRP. (**vide Bukti T-002**) adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan suara menurut Termohon dan Partai-partai lain untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8.175
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	9.540
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	8.562
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369
5	Partai NasDem	19.221
6	Partai Buruh	2.592
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	5.567
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.658
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	941
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.017
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	1.311
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	3.003
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	58
14	Partai Demokrat	12.797
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7.114
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.595
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.239
18	Partai UMMAT	2.409

- 9) Bahwa berdasarkan Perolehan suara Pemohon dan Partai-partai lain yang benar menurut Termohon yang tersebut di atas yang bersesuaian dengan Bukti D.Hasil PROV – DPRDP, yang telah dilakukan perhitungan secara berjenjang, sehingga Persandingan data yang diajukan Pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak. (**vide Bukti T-002**)

- 10) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 3.120 suara di Distrik Sentani sebagaimana dalil Pemohon angka 2 halaman 5. Perolehan suara Partai Golkar di Distrik Sentani yang benar menurut Termohon adalah sebanyak 6.657 suara
- 11) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 3 halaman 5-7 Permohonan yang menyatakan ada penambahan suara PKB sebanyak 487 suara, Gerindra sebanyak 2.149 suara, PDIP sebesar 731 suara, Parati Buruh sebanyak 13 suara, Partai Gelora sebanyak 727 suara, PKS sebanyak 68 suara, PKN sebanyak 17 suara, Parati Hanura sebanyak 15 suara Partai Garuda sebanyak 12 suara, PAN sebanyak 23 suara, PBB sebanyak 16 suara, Demokrat sebanyak 124 suara, PSI sebanyak 1.206 suara, Perindo sebanyak 3.362 suara, PPP sebanyak 1.238 suara dan Partai Umat sebanyak 1.027 suara.
- 12) Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4 halaman 8 yang menyatakan ada pengurangan suara Partai Nasdem (in casu Pemohon) sebanyak 28 suara. Bahwa berdasarkan bukti D.HASIL KABKO – DPRP, untuk Distrik Sentani, sudah benar Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon di Distrik Sentani adalah sebanyak 9.871 suara. **(Vide Bukti T-002)** Adapun perolehan suara seluruh Partai di Distrik Sentani yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel. 2**Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Politik Lainnya di Distrik Sentani**

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.679
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.533
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	3.952
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6.657
5	Partai NasDem	9.871
6	Partai Buruh	902
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2.576
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.948

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	292
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	657
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	599
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.050
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	33
14	Partai Demokrat	7.043
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.433
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	5.077
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.737
18	Partai UMMAT	1.699

- 13) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara PKB sebanyak 487 suara, Gerindra sebanyak 2.149 suara, PDIP sebesar 731 suara, Partai Buruh sebanyak 13 suara, Partai Gelora sebanyak 727 suara, PKS sebanyak 68 suara, PKN sebanyak 17 suara, Partai Hanura sebanyak 15 suara Partai Garuda sebanyak 12 suara, PAN sebanyak 23 suara, PBB sebanyak 16 suara, Demokrat sebanyak 124 suara, PSI sebanyak 1.206 suara, Perindo sebanyak 3.362 suara, PPP sebanyak 1.238 suara dan Partai Umat dan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara adalah dalil yang tidak benar.
- 14) Bahwa tidak benar Pemohon menolak memberikan salinan D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 8. Salinan D.Hasil Kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing Partai Politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari Partai Politik yang menugaskan saksi-saksi tersebut.
- 15) Bahwa terkait data pemilih, dan penggunaan surat suara di Distrik Sentani, dalam permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 15 data yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dan menurut Termohon data yang benar untuk jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara

pemilih, dan surat suara yang rusak dan sisa surat suara telah sesuai berdasarkan D.HASIL KABKO – DPRP untuk Distrik Sentani, dan atas dalil Pemohon tersebut di Distrik Sentani tidak ada Saran atau Rekomendasi baik dari Panwaslu Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua dalam wilayah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 untuk permasalahan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan. **(vide Bukti T-004)**

- 16) Bahwa untuk Distrik Sentani telah sesuai dengan data pemilih, dan penggunaan surat suara, surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang rusak dan sisa surat suara berdasarkan D.HASIL KABKO–DPRP, berikut akan disampaikan uraiannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih DPT	58.508
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1	Pengguna Hak Pilih DPT	56.676
2	Pengguna Hak Pilih DPTb	128
3	Pengguna Hak Pilih DPK	1.005
Jumlah Pengguna Hak Pilih		57.809
C.	DATA SURAT SUARA	
5.	Surat Suara Diterima	59.687
6.	Surat Suara Rusak	12
7.	Surat Suara Tidak Digunakan	1.866
8.	Surat Suara Digunakan	57.809
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
3.	Suara sah	57.738
4.	Suara tidak sah	71
Jumlah suara sah dan tidak sah		57.809

- 17) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, data pemilih, dan penggunaan surat suara di Distrik Sentani menurut Termohon sudah benar berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Pemohon terkait dengan data pemilih, Jumlah Surat suara yang tidak

terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan di Distrik Sentani adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

- 18) Bahwa terkait Permohonan Pemohon angka 7 dan 8 halaman 15 dan halaman 16 dari Pemohon tentang Pencermatan D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C.Hasil dan C Plano di Dapil 3 Papua Distrik Sentani serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Dapil 3 di Distrik Sentani, dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum,
- 19) Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan pada Tingkat Distrik Sentani dihadiri oleh Saksi Partai termasuk saksi dari Pemohon, tidak ada catatan kejadian khusus tentang dalil Pemohon dan tidak ada Saran/Rekomendasi dari Panwaslu Distrik Sentani dan Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Bawaslu Provinsi Papua tentang permasalahan yang didalilkan Pemohon, dengan tidak diberikannya Salinan D.Hasil Kecamatan dan Membacakan D.Hasil Kecamatan tidak berdasarkan Formulir C.hasil dan C Plano yang Pembacaan D.Hasil Kecamatan tidak didasarkan dengan C.Hasil dan C Plano di Dapil 3 Papua, dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya dinyatakan ditolak. **(Bukti T-005)**
- 20) Bahwa Untuk perolehan hasil suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 dengan jumlah 9 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 3

Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369	1
2	Partai NasDem	19.221	2
3	Partai Demokrat	12.797	3
4	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.595	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	9.540	5

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	8.562	6
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8.175	7
8	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369/3 = 7.123	8
9	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7.114	9

- 21) Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka sisa surat suara Pemohon (Partai Nasdem) dari 19.221 suara dibagi 3, dengan sisa surat suara menjadi 6.407 suara, sehingga Pemohon (Partai NasDem) tidak mendapatkan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua 3 untuk kursi ke-9.
- 22) Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk dalil-dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya D.hasil Kecamatan di saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan adanya penurunan jumlah surat suara tidak terpakai, rusak, tidak digunakan di distrik Sentani, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Panwaslu Distrik Sentani untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, untuk Distrik Sentani yang ada Rekomendasi yang tidak terkait dengan dalil Pemohon, Rekomendasi yang ada adalah Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 512/SR.SDM.04/9103/2024 tertanggal 29 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Sentani Kota, 6 (enam) TPS di Kelurahan Hinekombe, dan 2 (dua) TPS di Kelurahan Dobonsolo dan untuk Rekomendasi Pengawas Pemilu Distrik Sentani Nomor: 001/PM.02.02/K/Pandis.01/PA-07/02/2024 tertanggal 20 Februari untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang 1 (satu) TPS Kampung Sereh, 1 (satu) TPS Kelurahan Hinekombe, dan 1 (dua) TPS di Kelurahan Dobonsolo, dan 1(satu) Kelurahan Sentani Kota. **(Bukti T-006)**
- 23) Bahwa atas Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah menindaklanjuti dengan mengirimkan Jawaban Surat ke Bawaslu Kabupaten Jayapura Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Nomor 215/SR.SDM.04/9103/20243 tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan melakukan Klarifikasi PPS dan KPPS Sesuai Lokus Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara lanjutan, selanjutnya KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 24 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Perhitungan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Nomor : 77/PP.08-BA/9103/2024 tertanggal 22 Februari 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang di Distrik Sentani hanya di TPS 3 Kelurahan Sereh. **(Bukti T-007)**

- 24) Bahwa atas dasar tersebut, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Jayapura, PPD Sentani telah menindaklanjuti semua Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Pengawas Pemilu Distrik Sentani untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3.
- 25) Bahwa untuk seluruh rangkaian Proses Rekapitulasi Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pemohonan tidak ada Saran atau Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Jayapura, PPD Sentani untuk untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, karena Dalil Pemohon tidak ada laporan apapun baik kepada Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Pengawas Pemilu Distrik Sentani untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, dan sudah seharusnya ditolak.
- 26) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, dari tingkat PPD Sentani, KPU Kabupaten Jayapura, KPU Provinsi Papua, dapat Termohon sampaikan dalam Kumpulan Surat Keterangan. **(Bukti T-008)**
- 27) Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dalam permohonannya tidak berdasar menurut hukum dan sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

1.2. Perselisihan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 16 sebagaimana dalam tabel yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan/atau partai-partai politik lainnya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 adalah tidak benar. Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan penambahan atau pengurangan suara tersebut terjadi saat perhitungan atau saat rekapitulasi ditingkat mana.
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRD KABKO adalah sebanyak 1.748 suara.
- 3) Adapun perolehan suara seluruh partai-partai politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD-KABKO adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Termohon
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.757
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.749
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	800
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.392
5	Partai NasDem	1.748
6	Partai Buruh	75
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.895
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	579

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Termohon
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	941
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.071
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	128
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	429
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	24
14	Partai Demokrat	2.100
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.918
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.322
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	837
18	Partai UMMAT	2.740

(Bukti T-010)

- 4) Bahwa tidak benar saksi Pemohon menyatakan keberatan saat Pleno tingkat Kabupaten. Bahwa Pada saat Pleno Tingkat Kabupaten, tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan atas hasil Pleno Tingkat Kabupaten tersebut.
- 5) Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 halaman 17 adalah tidak benar, dimana Termohon menolak memberikan Lampiran D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon. Salinan D.Hasil Kecamatan beserta Lampiran diberikan Kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing Partai Politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari Partai Politik yang menugaskan saksi-saksi tersebut.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara secara massif akibat tidak diberikannya Formulir lampiran D.Hasil Kecamatan adalah dalil yang mengada-ada. Tidak ada hubungannya antara tidak diberikannya Formulir lampiran D.Hasil Kecamatan dengan adanya penggelembungan suara. Terlebih lagi, faktanya tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan Termohon saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik maupun Pleno tingkat Kabupaten.
- 7) Bahwa terkait permintaan dari Pemohon tentang Pencermatan D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C.Plano pada pemilihan Umum DPRD

Kabupaten Jayapura Dapil 4 serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, hal tersebut adalah permintaan yang tidak mempunyai dasar hukum. Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi atau putusan dari Pengawas Pemilu seluruh Distrik di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Kabupaten Jayapura ataupun Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan Pencermatan D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO disandingkan dengan C Plano Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4 serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4. **(Bukti T-011)**

- 8) Bahwa Untuk perolehan hasil suara partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dengan jumlah 5 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 2

Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.757	1
2	Partai UMMAT	2.740	2
3	Partai Demokrat	2.100	3
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.918	4
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.895	5

- 9) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon (Partai NasDem) tidak mendapatkan kursi untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, dimana perolehan jumlah Suara Pemohon berada pada Peringkat 7 (tujuh) dengan perolehan 1.748 suara, sedangkan untuk Peringkat 6 (enam) ditempati posisi Partai Gerinda dengan Perolehan 1.758 suara.
- 10) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura

Dapil Jayapura 4, dapat Termohon sampaikan dalam Surat Keterangan KPU Jayapura untuk Pemilihan Daerah Jayapura 4. **(Bukti T-012)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya di Distrik Sentani maupun Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti

T-017, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fokokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2024 (SK KPU PAPUA 78/2024);
 2. Lampiran I SK KPU PAPUA 78/2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024; dan
 3. Lampiran II SK KPU PAPUA 78/2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL PROV-DPRP**, untuk Daerah Pemilihan Papua 3;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRP**, untuk **Kabupaten Jayapura**, Daerah Pemilihan Papua 3;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRP** untuk Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Papua 3;

6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan dokumen Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura yang meliputi:
- a. Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 024/PM.02.02/K.Kab.Pa-7/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang;
 - b. Surat Bawaslu Distrik Sentani Nomor 001/PM.02.02/K.Pandis.01/PA-07/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - c. Surat Panwaslu Distrik Waibu Nomor 002/PM.02.02/K.Pandis.01/PA-07/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Persuratan Tindak Lanjut Termohon Dan Jajarannya Atas Rekomendasi Dan/Atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tingkat Kabupaten Jayapura, yang Meliputi:
- a. Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 215/SR.SDM.04/9103/2024 Tertanggal 29 Februari 2024 Perihal Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Suara Ulang Di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 22 Februari 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Dan Penghitungan Suara Lanjutan Di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 22 Februari 2024;
 - d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 77/PP.08-BA/9103/2024 Tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Terkait Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan:
- a. KPU Provinsi Papua Dalam Perkara PHPU Di Mahkamah Konstitusi Yang Di Ajukan Oleh Partai Nasdem, Tertanggal 24 April 2024;
 - b. KPU Kabupaten Jayapura Dalam Perkara PHPU Di Mahkamah Konstitusi Yang Di Ajukan Oleh Partai Nasdem, Tertanggal 25 April 2024;
 - c. PPD Sentani, Tertanggal 28 April 2024
9. Bukti T-009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta lampirannya, yaitu:
1. Lampiran VI **SK 360/2024** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (**SK KPU JAYAPURA 93/2024**); dan
 2. Lampiran I **SK KPU JAYAPURA 93/2024**, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024
 3. Lampiran II **SK KPU JAYAPURA 93/2024**, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
10. Bukti T-010 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO**, Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura 4;

11. Bukti T-011 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO**, Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura 4;
12. Bukti T-012 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Jayapura Dalam Perkara PHPU Di Mahkamah Konstitusi Yang Di Ajukan Oleh Partai Nasdem, Tertanggal 25 April 2024;
13. Bukti T-013 : Fotokopi Lampiran **Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP**, untuk Distrik Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3;
14. Bukti T-014 : Fotokopi Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jayapura untuk Daerah Pemilihan Papua 3;
15. Bukti T-015 : Fotokopi Formulir **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Sentani untuk Daerah Pemilihan Papua 3
16. Bukti T-016 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan terdiri atas:
 1. Surat Keterangan KPU Provinsi Papua Perihal Keterangan Tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Papua 3 terhadap Perkara Nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 27 Mei 2024;
 2. Surat Keterangan KPU Kabupaten Jayapura Perihal Keterangan Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Papua 3 terhadap Perkara Nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 27 Mei 2024;
 3. Surat Keterangan PPD Sentani, Perihal Keterangan Tertulis Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Papua 3 terhadap Perkara Nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 27 Mei 2024;

17. Bukti T-017 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 pada tingkat :
1. Provinsi Papua
 2. Kabupaten Jayapura
 3. Distrik Sentani

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Steve Dumbon

- a. Saksi merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. Saksi menerangkan terdapat keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Jayapura yang disampaikan oleh Bawaslu berkenaan dengan data yang tidak sinkron, sehingga dilakukan selama beberapa jam untuk melakukan sinkronisasi data.
- c. Setelah dilakukan sinkronisasi data, pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dengan pembacaan hasil dan tidak terdapat keberatan apapun.
- d. Keberatan Bawaslu tersebut adalah seputar administrasi menyangkut urat suara, jumlah pemilih, dan lain-lain.
- e. Saksi menerangkan bahwa formular D.Hasil Provinsi ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik, kecuali saksi dari Partai NasDem.

2. Marice Leoni Suebu

- a. Saksi merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Divisi Teknis.
- b. Saksi menerangkan bahwa setelah PPD Distrik Sentani atau PPK Distrik Sentani membacakan hasil dan menampilkan aplikasi Sirekap yang ditampilkan dan data-data yang dipegang oleh saksi Partai Politik dan juga Bawaslu. Setelah itu, dilakukan pencocokan data yang langsung dilihat oleh

semua peserta yang ada dalam ruangan Rapat Pleno, apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Dan pada saat itu, KPU Kabupaten (pimpinan pleno rekapitulasi) menanyakan kepada pengawas Distrik Sentani dan PPD hasil rekapitulasi yang disajikan serta data yang dipegang oleh saksi, dan yang di-*upload* dalam Sirekap itu telah sesuai.

- c. Saksi menerangkan bahwa tidak catatan maupun keberatan pada Distrik Sentani.
- d. Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024, sedangkan pembacaan rekapitulasi untuk Distrik Sentani dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024.

3. Christina Monalisa

- a. Saksi merupakan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Sentani.
- b. Saksi menerangkan tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem pada rekapitulasi di Distrik Sentani.
- c. Saksi mengakui mengenal Saksi Partai NasDem atas nama Eroolmoddy Marwery.
- d. Saksi menerangkan bahwa benar formulir D.Hasil Distrik Sentani baru dibagikan di tingkat rekapitulasi kabupaten di luar ruang Pleno kabupaten dengan disaksikan Pengawas Distrik dan saksi-saksi partai politik.
- e. Saksi menerangkan bahwa terjadi ancaman dari masyarakat setempat Distrik Sentani.
- f. Saksi menjelaskan bahwa jadwal rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024.
- g. Saksi menjelaskan bahwa saksi Partai NasDem telah menerima formulir D.Hasil Kecamatan dan menandatangani formulir tersebut atas nama Rante Senga Patamduk.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud dalam **petitum** angka 3, angka 4, dan angka 5 yang berbunyi :

" 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4;

"4. memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan;

"5. memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapuran 4."

Karena permintaan untuk melakukan pencermatan formular D Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam petitum tersebut adalah kurang tepat karena jika ada proses pemilihan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka seharusnya diajukan Pemohon pada saat proses penghitungan dan/atau mengajukan keberatan kepada Bawaslu sehingga dapat diselesaikan Termohon melalui penghitungan/rekapitulasi berjenjang sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lagipula permintaan melakukan pencermatan formular D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 tidak dikenal dalam UU Pemilu.

2. Bahwa karena itu, pencermatan formular D Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon atau penyelesaian penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya diselesaikan oleh Termohon melalui penghitungan/rekapitulasi berjenjang sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon.

II. Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel)

Bahwa menurut pihak terkait, Permohonan Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 menyampaikan dalam tabel tentang persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, yang mana dalam persandingan tersebut Pemohon menyampaikan adanya perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari mana asal muasal perbedaan atau selisih suara menurut Pemohon tersebut.

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang dari mana asal muasal perhitungan sehingga ditemukan selisih atau perbedaan perolehan suara Pemohon yang berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak lengkap, tidak jelas dan tidak terang. Oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

4. Bahwa Pemohon menampilkan 2 tabel yaitu **Tabel 1** tentang Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon pada halaman 8 dan **Tabel 2** tentang Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Papua Sebelum Dan Setelah Pengurangan Suara Nasdem Di Dapil Papua 3 pada halaman 9, namun kedua tabel tersebut tidak saling berhubungan bahkan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadikan permohonan ini sangat tidak jelas dan kabur.

Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 9 menyampaikan dalil sebagai berikut:

“...2. Bawa karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara massif.....dst.”

“...3. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4.....dst.”

Tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana dan berdasarkan atas perhitungan dari mana sehingga terjadi penggelembungan secara massif di tingkat kecamatan sehingga perolehan suara Partai Nas Dem dirugikan dan kehilangan 1 (satu) kursi. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa karena tidak diberikannya formulir Lampiran D hasil Kecamatan menyebabkan penggelembungan secara massif yang akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan sehingga Partai Nas Dem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Jayapura 4 tanpa ada penjelasan yang tidak lengkap, tidak detail dan tidak rinci adalah kabur.

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana dan berdasarkan atas perhitungan dari mana sehingga terjadi penggelembungan secara massif di tingkat kecamatan, maka permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

6. Bahwa Pemohon dalam **petitum** angka 3, angka 4, dan angka 5 meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan, dan memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D Hasil

Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, namun atas petitum tersebut tidak diberikan alasan yang cukup dan tidak dijelaskan secara terang benderang pada posita mengenai apa sebab dan alasan Pemohon meminta Termohon untuk melakukan tindakan sebagaimana diminta dalam petitum.

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang apa alasan Pemohon dalam petitum dalam posita menjadikan antara petitum dan posita tidak saling terkait, tidak saling melengkapi dan bahkan akhirnya tidak ada ketersambungan antara petitum dengan posita, maka permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pada eksepsi ini sebagai berikut:
 - 1) Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
 - 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
 - 3) Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

8. Bahwa setelah dicermati secara seksama permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan, dan memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten

Jayapura Daerah Pemilihan Jayapuran 4, sebagaimana diuraikan dalam petitum sebagai berikut:

- ” 3. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4;*
 - ”4. *memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan;*
 - ”5. *memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapuran 4.”*
9. Bahwa namun demikian Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai apa alasan dan dasar hukum Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah untuk memutus petitum nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 tersebut di atas dalam posita. Oleh karena itu, ada ketidaksambungan logika dan alasan hukum antara apa yang diminta dalam petitum dengan apa yang diuraikan dalam posita, atau uraian dalam posita tidak cukup alasan untuk pertimbangan Mahkamah untuk mengabulkan permintaan (petitum) atau permohonan yang diajukan Pemohon.
10. Bahwa jika dikaitkan dengan posita yang diajukan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 yang menyebutkan sebagai berikut:
- “1. *Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D hasil Kecamatan di saat rekapitulasi tingkat kecamatan..... dst.”*
 - “2. *Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara massif.....dst.” dan,*
 - “3. *Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai Nas Dem kehilangan 1 9satu(kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4,dst.”*

Bahwa uraian dalam permohonan tersebut yang menyebutkan "*karena tidak diberikannya formulir lampiran D hasil Kecamatan sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara massif....dst,*" belum mencukupi alasan secara hukum untuk memerintahkan Termohon melakukan seperti apa yang diminta Pemohon pada petitum 3, petitum 4 dan petitum 5 di atas.

11. Bahwa petitum 3 dan 4 yang diajukan Pemohon yang berbunyi, "*Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4;*" dan "*4. memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.*" adalah kurang tepat karena proses tersebut sudah dilaksanakan oleh Termohon melalui penghitungan/rekapitulasi berjenjang dan permintaan tersebut tidak dikenal dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Pihak Terkait, seharusnya yang diminta oleh Pemohon adalah agar Termohon melakukan penghitungan suara ulang.
12. Bahwa jika pun yang dimaksud Pemohon adalah mengajukan permohonan penghitungan suara ulang seperti permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum 3, petitum 4 dan petitum 5, maka sebenarnya permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena permohonan untuk melakukan penghitungan ulang itu hanya dapat dikabulkan dan dilakukan oleh Termohon apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 376 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bunyi Pasal 376 UU No. 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup.*

- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya.*
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas.*
 - e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.*
 - f. saksi peserta pemilu, bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas, dan/atau*
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan." (Vide Bukti PT-1)*
13. Bahwa selain alasan tersebut di atas, faktanya telah dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan kabupaten, dan masing-masing saksi partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang hadir menanda-tangani D Hasil rekapitulasi pemilihan suara di KPU Kabupaten Jayapura khususnya Daerah Pemilihan Jayapura 4. (**Vide Bukti PT-2**)
14. Bahwa sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon tidak menyampaikan alasan-alasan yang cukup secara hukum sesuai ketentuan Pasal 376 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan fakta bahwa masing-masing saksi Partai Politik menanda-tangani D Hasil Rekapitulasi di KPUD Jayapura. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan ini **DITOLAK** oleh Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hukum Mahkamah Konstitusi harus menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I Partai Gelora mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fokokopi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 376;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil rekapitulasi pemilihan suara di KPU Kabupaten Jayapura khususnya Daerah Pemilihan Jayapura 4;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2023**") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PPHU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
 - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (**Bukti PT-02a**) ; dan
 - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti PT-02b**).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di dapil Papua 3 pada pemilu tahun 2024.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 170-01-05-33/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua sepanjang terkait dapil Papua 3 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.**
7. **Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.**

II. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");
 - Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”); dan

- Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”).
- 3. Bahwa secara prinsip di dalam UU Pemilu telah membagi proses penyelesaian sengketa pemilu.

Yang termasuk di dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

- 4. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal pelanggaran administratif pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dalam permohonan *a quo*, **Pemohon mempersoalkan tidak diberikannya salinan D. Hasil Kecamatan saat rekapitulasi tingkat kecamatan kepada saksi (yang tidak disebutkan saksi dari partai**

politik mana) yang disampaikan Pemohon pada pleno tingkat kabupaten sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara massif, hal ini merupakan permasalahan administrasi pelaksanaan pemilu dan merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Bawaslu”) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, di mana dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa ***pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.***
6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa ***pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.***

B. Cacat Formil (Tidak Melakukan Upaya Administrasi/Keberatan)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu sepanjang dapil Papua 3 di Distrik Sentani, sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait dapil 3 Provinsi Papua, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan terhadap tuduhan seperti yang didalilkan

Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, bahkan faktanya saksi Pemohon ikut menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Sentani (*vide Bukti PT-03*).

2. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sentani sebagaimana lokus yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
3. Bahwa menurut teori Von Buri "*conditio sine qua non*", tidak adanya pelaporan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri yakni dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sehingga walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dikarenakan tidak adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, maka dugaan pelanggaran administratif pemilu telah kehilangan objeknya.

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Angka (1) dan (2) halaman 5 Permohonan Pemohon, yang menyatakan sebagai berikut:
 1. "*Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS. (Vide Bukti Papua 3 P – 231)*
 2. "*Bahwa karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani, yaitu terdapat penambahan suara Partai Golkar sebesar 3.120 suara. Jumlah perolehan suara di formulir C Hasil semua kampung di Distrik Sentani sebesar 3.537 suara. Namun di formulir lampiran D. Hasil Kabupaten, Distrik Sentani Partai Golkar ditulis sebesar 6.657 suara, bertambah 3.120 suara. (Vide Bukti Papua 3 P – 4 s/d P – 230)*"

5. Bahwa dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat kabupaten tersebut, **Pemohon hanya mendalilkan saksi akan tetapi tidak disebutkan saksi siapa yang menuliskan keberatan dan keberatan saksi tersebut dicatatkan di mana, apakah dicatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan tersebut pada dokumen D-Kejadian Khusus atau tidak.**
6. Bahwa begitupun di Bawaslu kabupaten maupun provinsi terkait tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sentani terkait proses dan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Sentani di wilayah dapil Papua 3.
7. Dalil Pemohon bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada pleno tingkat kabupaten (*vide Poin 2 halaman 5 Permohonan Pemohon*) merupakan dalil yang mengada-ada karena Bukti Papua 3 P-231 yang disebutkan Pemohon tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia per tanggal 3 Mei 2024 saat Pihak Terkait melakukan *inzage*.
8. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap perkara PPHU nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, Poin [3.13] angka 2, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi pemohon, pengawas TPS ataupun temuan dari Panwaslu dan/atau Bawaslu saat proses pemungutan maupun perhitungan suara berlangsung, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."* (Sumber: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_653_8.pdf)

9. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara PHPU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan “keranjang sampah” yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“..., Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.**”* (Sumber: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_972_9_1713779539.pdf)

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara

1. Bahwa Pasal 75 UU MK mengatur sebagai berikut:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan*

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

2. Sesuai ketentuan hukum acara, maka posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) PMK 2/2023, khususnya Lampiran I.1 PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum permohonan.
3. Bahwa Pemohon pada Halaman 8 permohonannya menyatakan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.175	7.688	487
2.	GERINDRA	9.540	7.391	2.149
3.	PDIP	8.562	7.831	731
4.	GOLKAR	21.369	18.249	3.120
5.	NASDEM	19.221	19.249	-28
6.	BURUH	2.592	2.579	13
7.	GELORA	5.567	4.840	727
8.	PKS	6.658	6.590	68
9.	PKN	941	924	17
10.	HANURA	6.017	6.002	15
11.	GARDA INDONESIA	1.311	1.299	12
12.	PAN	3.003	2.980	23
13.	PBB	58	42	16
14.	DEMOKRAT	12.797	12.673	124
15.	PSI	7.114	5.908	1.206
16.	PERINDO	11.595	8.233	3.362
17.	PPP	4.239	3.001	1.238
18.	UMAT	2.409	1.337	1.072

4. Bahwa permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan.**
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019 alenia keempat hal. 68-69, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya”.
6. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, serta tidak liniernya antara posita dengan petitum.

Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena terjadi pertentangan antara perolehan suara Pihak Terkait yang diakui oleh Pemohon dengan susunan partai politik yang berhak atas perolehan kursi di dapil Papua 3

1. Bahwa pada permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 5.908 suara dan Pihak Terkait memperoleh kursi ke-7 (Tabel 2 halaman 8 Permohonan Pemohon).

Akan tetapi pada Tabel 1 Angka 8 halaman 16 permohonan Pemohon, Pemohon tidak menyebutkan Pihak Terkait berhak mendapatkan kursi, serta kursi terakhir (kursi ke-11) menjadi hak Partai Gelora yang memperoleh suara sebanyak 4.840.

Padahal apabila perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon sebanyak 5.908 suara (*quad non*) maka Pihak Terkait seharusnya disebutkan oleh Pemohon berhak atas kursi ke-11 karena perolehan suara PSI berada di atas Partai Gelora yang memperoleh suara sebanyak 4.840 suara.

2. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena terjadi pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya

1. Bahwa pada petitum angka 3 (halaman 19 permohonan) Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C. Plano pada pemilihan umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani sedangkan di sisi lain pada petitum angka 4

Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi pemilihan umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permintaan petitum angka 3 dan 4 tersebut secara bersamaan maka tidak logis dan tidak mungkin Termohon dapat melakukan hal tersebut secara bersamaan.

Di satu sisi, Pemohon meminta Termohon hanya melakukan pencermatan di tingkat kecamatan pada Distrik Sentani (petitum angka 3), tetapi di sisi lain Pemohon meminta Termohon (petitum angka 4) untuk melakukan rekapitulasi secara berjenjang sehingga dalam hal ini berarti tidak terbatas pada Distrik Sentani semata.

3. Bahwa berdasarkan Poin [3.12] halaman 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitum dimaksud. ... Keadaannya akan berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;”

4. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

d. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak berkesuaian

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak berkesuaian, yakni dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada pleno tingkat kabupaten, Pemohon menyatakan saksi (yang tidak disebutkan saksi dari partai politik mana) keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil Kecamatan disaat rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano, sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani.
2. Selanjutnya, petitum Pemohon memohon agar:

“5.1. DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di daerah pemilihan Papua 3, sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKB	7.622
2.	GERINDRA	7.289
3.	PDIP	7.697
4.	GOLKAR	18.173
5.	NASDEM	19.246
6.	BURUH	2.567

No.	Partai politik	Perolehan Suara
7.	GELORA	4.799
8.	PKS	6.515
9.	PKN	902
10.	HANURA	5.988
11.	GARDA INDONESIA	1.283
12.	PAN	2.917
13.	PBB	80
14.	DEMOKRAT	12.625
15.	PSI	5.838
16.	PERINDO	8.194
17.	PPP	2.959
18.	UMAT	1.311

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau,

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Papua 3;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C. Pleno pada pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani.*
4. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan.*

5. *Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk mengawasi Plano pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3;*
 6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”*
3. Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara yang didalilkan benar menurut Pemohon, yaitu:

Partai Politik	Jumlah Suara yang Benar menurut Pemohon	
	Pada Tabel 2 Halaman 8 Permohonan Pemohon	Pada Tabel 1 Petitum halaman 18 Permohonan Pemohon
NASDEM	19.249	19.246
PSI	5.908	5.838
PBB	42	80

4. Bahkan Pemohon merasa kebingungan sendiri dengan petitumnya karena tidak berkesesuaian dengan positanya, juga Pemohon sendiri kebingungan berapakah jumlah suara yang seharusnya benar menurut Pemohon.
- Khusus terkait dengan PBB, **petitum Pemohon tersebut menuntut melebihi dari apa yang telah didalilkan dalam positanya.**
5. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) angka (4) dan (5) PMK No. 2/2023.
 6. Bahwa **petitum Pemohon pada Angka 2 halaman 19 Permohonan Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan Termohon terkait penetapan suara secara nasional oleh Pemohon dalam pemilu tahun 2024**, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Atau,

5. ...

6. ***Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Papua 3;***
7. Bahwa petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia haruslah linier dengan posita yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan, sedangkan dalam permohonan Pemohon antara uraian posita dengan petitum yang dimohonkan tidak linier.
- Hal tersebut terlihat dari dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya berisi tentang pada pleno tingkat kabupaten, saksi (yang tidak disebutkan dari partai politik yang mana) menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil Kecamatan di saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil Kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano, sehingga terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani akan tetapi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah petitum yang bersifat alternatif.
- Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang mengerti apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya.
8. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang didalilkan adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan/atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait-pun telah mengikui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional.
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	7.114	5.908	1.206

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada tabel 1 di atas, menurut Pihak Terkait terjadinya penambahan suara Pihak Terkait adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 7.114 suara telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara sah berdasarkan Formulir D. HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Jayapura [Bukti PT - 04] yang merupakan hasil dari penghitungan perolehan suara pada 19 Distrik di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3.

Adapun rincian perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan hasil penghitungan suara sah pada 19 distrik di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan Suara Sah Pihak Terkait pada 19 Distrik di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3

No.	Distrik	Perolehan Suara
1.	SENTANI	3.433
2.	SENTANI TIMUR	333
3.	DEPAPRE	228
4.	SENTANI BARAT	113
5.	KEMTUK	112
6.	KEMTUK GRESI	97
7.	NIMBORAN	513
8.	NIMBOKRANG	181
9.	UNURUM GUAY	215
10.	DEMTA	11
11.	KAUREH	144
12.	EBUNGFAO	216
13.	WAIBU	790
14.	NAMBLUONG	28
15.	YAPSI	340
16.	AIRU	135
17.	RAVENI RARA	83
18.	GRESI SELATAN	42
19.	YOKARI	100
Jumlah Perolehan Suara		7.114

7. Bahwa selisih suara sebanyak 1.206 sebagaimana tabel 1 oleh Pemohon didalilkan dalam permohonannya pada angka 13 halaman 7.

Menurut Pemohon, penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.206 suara tersebut terjadi karena adanya penambahan suara di semua kampung di Distrik Sentani yang menurut Pemohon harusnya 2.227 suara menjadi sebesar 3.433 suara.

8. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Distrik Sentani sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena perolehan suara di Distrik Sentani tersebut telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik di Distrik Sentani yang dalam hal ini Pihak Terkait secara keseluruhan mendapatkan suara sah sebanyak **3.433 suara** dan Pemohon sebanyak **9.871 suara** berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Sentani.

Tabel 3: Perolehan Suara Sah Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia) pada Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3

No.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	197
A.2	1. SYAIFUDDIN M. SONGYANAN, S.Kom.	1.467
	2. MARHABAN	1.420
	3. SADARIAH, S.Sos., M.K.P.	140
	4. DAVID DEPON SUWAE	30
	5. BARNABAS NUKUBOY	81
	6. SILVANY LYDIA KEMUR. S.Th.	35
	7. YAHYA YARISETOU.S.E.	13
	8. SERGIUS PAULUS YABANSABRA	16
	9. VIVI MIKHEL SOKOY	34
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3.433

Tabel 4: Perolehan Suara Sah Pemohon (Partai Nasdem) pada Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3

No.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	5. Partai NasDem	98
A.2	1. BENHUR YUDHA WALLY	249
	2. CINTIYA RULIANI TALANTAN, S.K.M., M.H.	8.002
	3. dr. YOHANNIS MANANGSANG	431
	4. SOPIA AYOMI	519
	5. BILCE BIRENS MEHUE, S.I.P.	447
	6. NANNY JOANE MEHUE	33
	7. BUDY SANTOSA	31
	8. RAPALONA MONIM	27
	9. MUHAMMAD HANIS TANDI LALLUNG	34
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	9.871

9. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terkait dengan perolehan suara Pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara anggota DPRD Provinsi Papua, sepanjang Dapil Papua 3 sebagai berikut:

Tabel. 2 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Nasdem) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua (Dapil Papua 3)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.175	7.688	487
2.	GERINDRA	9.540	7.391	2.149
3.	PDIP	8.562	7.831	731
4.	GOLKAR	21.369	18.249	3.120
5.	NASDEM	19.221	19.249	-28
6.	BURUH	2.592	2.579	13
7.	GELORA	5.567	4.840	727
8.	PKS	6.658	6.590	68
9.	PKN	941	924	17
10.	HANURA	6.017	6.002	15

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
11.	GARDA INDONESIA	1.311	1.299	12
12.	PAN	3.003	2.980	23
13.	PBB	58	42	16
14.	DEMOKRAT	12.797	12.673	124
15.	PSI	7.114	5.908	1.206
16.	PERINDO	11.595	8.233	3.362
17.	PPP	4.239	3.001	1.238
18.	UMAT	2.409	1.337	1.072

Bahwa berdasarkan tabel di atas, untuk seluruh dapil Papua 3 suara Pemohon mengalami penurunan perolehan suara hanya sebesar -28 (dua puluh delapan) suara.

Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Pemohon di dalam Permohonannya pada angka 4 halaman 8 di mana penurunan tersebut terjadi di Distrik Sentani, sedangkan suara Pihak Terkait mengalami kenaikan suara sebesar 1.206 suara.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”

11. Bahwa **selisih perolehan suara Pemohon tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon sebagai peserta pemilu tahun 2024, sehingga tidak memenuhi Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu.**
12. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterkaitan antara tidak diberikannya salinan D. Hasil Kecamatan dengan penambahan suara semua partai politik kecuali suara Pemohon yang mengalami pengurangan dalam penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait tahun 2024 dengan adanya penambahan suara partai politik di Distrik Sentani, karena penghitungan yang Pemohon dalilkan hanya berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri tanpa disertai bukti pendukung sehingga **tidak**

terbukti adanya pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon.

13. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Distrik Sentani, Provinsi Papua, sampai pengesahan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRP tidak ditemukan ada masalah, keberatan atau kejadian khusus, yang bahkan saksi Pemohon yang hadir (yang apabila benar didalihkan tidak diberikan salinan D. Hasil Kecamatan) turut serta menandatangani pengesahan formulir *a quo* (*vide* **Bukti PT -03**).
14. Bahwa di dalam permohonannya angka 6 hal. 8, yang pada pokoknya Pemohon mendalihkan “*selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRP seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani setelah berjumlah 14.352 suara, jumlah tersebut sesuai dengan jumlah suara sah di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani 43.386 namun di D Hasil DPRP 57.809 atau naik sebesar 14.352 suara, DPT Distrik Sentani sebesar 58.508 yang berarti jumlah suara sah di Distrik Sentani berjumlah 98,81 % dari DPT*”.
- Bahwa Pemohon telah salah dan tidak teliti dalam membaca D. Hasil Kecamatan-DPRP, di mana berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRP Kecamatan Sentani 57.809 suara adalah jumlah surat suara yang digunakan, baik surat suara sah dan tidak sah, di mana jumlah seluruh suara sah sebesar 57.738 suara dan jumlah suara tidak sah sebesar 71 suara, hal ini sebagaimana Model D. Hasil KABKO-DPRP Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, daerah pemilihan Papua 3 (*vide* **lembar terakhir Bukti PT-03** dan **lembar terakhir Bukti PT-04**).
15. Bahwa berdasarkan Tabel 4 Permohonan Pemohon pada hal. 15, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
16. **Tabel 4. Jumlah Perbandingan Suara Yang Dibagi/Kenaikan Suara Diambil Dari Penurunan Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai, Rusak, Tidak Digunakan Di Distrik Sentani Sebagaimana Dalil Pemohon**

NO	Jumlah	C HASIL	D HASIL	SELISIH
1.	Surat suara yang tidak digunakan	12.395	1.866	- 10.529
2.	Surat tidak sah	3.215	71	-3.144
3.	Surat suara dikembalikan ke pemilih (rusak)	691	12	-679
Total selisih				-14.352

Bahwa jika berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana Angka 6 halaman 8 s.d. 9 Permohonan Pemohona, di mana selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRP seluruh dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani berjumlah 14.352, dimana 57.809 adalah jumlah seluruh suara berdasarkan D Hasil DPRP bukan jumlah surat suara sah sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan karena berdasarkan dasar perhitungan yang salah.

17. Bahwa dikarenakan perhitungan Pemohon didasarkan pada dasar yang salah, sehingga dalil Pemohon pada Angka 8 halaman 16 sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan, karena tidak ada penambahan dan pengurangan suara di Distrik Sentani sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
18. Oleh karena Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut "**SK KPU 360/2024**"), di mana di dalam Surat Keputusan tersebut terlampir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 telah tepat dan sesuai (*vide* **Bukti PT-05**).

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3;
3. Menetapkan perolehan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua di Daerah Pemilihan Papua 3 untuk Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Parpol	Perolehan Suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7.114 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II PSI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028;
2. Bukti PT-2a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;

3. Bukti PT-2b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, beserta lampirannya;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua di daerah pemilihan (dapil) Papua 3, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (Partai NasDem) dan saksi Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia);
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir D. HASIL KABKO-DPRP PROV untuk hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk daerah pemilihan (dapil) Papua 3, beserta lampirannya yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (Partai NasDem) dan saksi Pihak Terkait (Partai Solidaritas Indonesia);
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta

pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024, sepanjang dapil Papua 3;

7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pemilu 2024 tanggal 10 Maret 2024 dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kabupaten Jayapura;

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Saparudin

- a. Saksi merupakan Saksi Mandat PSI pada pada Rekapitulasi di Kabupaten Jayapura;
- b. Saksi menerangkan bahwa telah menerima D.Hasil Kecamatan sebelum rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
- c. Saksi tidak mengajukan keberatan atau mencatatkan pada form kejadian khusus.
- d. Saksi menerangkan bahwa Saksi Partai NasDem mengajukan keberatan secara lisan berkaitan dengan pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 28 suara.
- e. Saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten, sedangkan saksi Partai NasDem tidak bertandatangani.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
 3. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON pada point 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 4. Bahwa Petitum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita PEMOHON yang hanya mendalilkan secara keseluruhan/global mengenai TPS mana saja yang terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait. **dst.....**” Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci Penambahan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pengurangan Suara Pemohon;
 5. Bahwa semestinya PEMOHON menerangkan secara jelas dan terperinci di TPS mana saja, terletak di mana Penambahan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pengurangan Suara Pemohon. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (**obscuur libel**),

maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga);
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Distrik, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP Daerah Pemilihan Papua 3, termasuk dan tidak terbatas pada semua TPS yang berada di Distrik Sentani yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, hal tersebut berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan/Distrik Sentani **[Bukti PT-3]** dimana perolehan total suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR adalah sebanyak **6.657** suara dan perolehan total suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten khusus pada kolom Kecamatan/Distrik Sentani adalah sebanyak **6.657** suara **[Bukti PT-4]**;
5. Bahwa selanjutnya perolehan suara total Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah Pemilihan Papua 3 telah dikonversi ke dalam Model D.Hasil Provinsi **[Bukti PT-5]**, dimana total akumulasi suara Partai GOLKAR sebesar **21.369** suara, dan perolehan suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah Pemilihan Papua 3 juga telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
[Bukti PT-6];

6. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga), Provinsi Papua adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Papua 3.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.

Selain itu, Pihak Terkait III mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wihelmus Manggo

- a. Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa pada Rekapitulasi di Kabupaten Jayapura;
- b. Saksi menerangkan bahwa hasil Pleno tingkat Kabupaten itu berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang direkap oleh Distrik Sentani.
- c. Saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

2. Fredi Lisi

- a. Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Golkar pada Rekapitulasi di Kabupaten Jayapura;
- b. Saksi menerangkan bahwa hasil tidak ada keberatan atau catatan kejadiann khusus pada Pleno tingkat Kabupaten.
- c. Saksi menerangkan bahwa Saksi menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait IV Partai Gerindra memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Gerindra	1300	1758	458

--	--	--	--	--

1. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam pokok permohonannya dalam Tabel 1 (satu) Poin 4.2 halaman 16 bahwa telah terjadi perubahan yang massif terhadap perolehan suara dari beberapa Partai Politik yang jumlah pesolehannya sangat berbeda dengan C hasil;
2. Bahwa menanggapi dalil permohonan pemohon pada Pada Poin 4.2 nomor 2 halaman 16, Pihak Terkait sepakat dan membenarkan telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa Partai dan Caleg tertentu demi memperoleh kursi DPRD Kabupaten Jayapura yang mana permufakatan jahat tersebut dilakukan pada Tingkat kecamatan dengan melibatkan Panitia kecamatan untuk mengubah data C hasil pada D Hasil sehingga data yang dimuat pada D Hasil jauh berbeda dari C Hasil. Adapun akibat dari permufakatan tersebut berdampak pada lolosnya politikus culas untuk kursi DPRD Kabupaten Jayapura melalui Dapil 4 Kabupaten Jayapura dengan cara tidak fair;
3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Poin 4.2 nomor 3 halaman 16. Akibat terjadinya penggelembungan suara di dapil Jayapura 4, Pihak Terkait merasa Partai Nasdem sedikit lebih beruntung dari Partai Gerindra karena masih memiliki 1(satu) kursi yang lolos, berbeda dengan Partai Gerindra (pihak terkait) yang justru dikeroyok oleh oknum-oknum Partai dan Caleg culas dengan memotong kaki-kaki kursi yang seharusnya milik Partai Gerindra sehingga rusak dan berakibat Gerindra kehilangan kursi (suara).
4. Bahwa kesimpulan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Pihak Terkait berpendapat data perolehan suara yang termuat dalam D Hasil Penghitungan Suara DPRD kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 haruslah dikesampingkan dan/atau dibatalkan sebab isi dari D Hasil tersebut secara nyata telah di manipulatif sehingga data dan informasi hasil di dalamnya sangat berbeda dengan data C Hasil.

II. POKOK-POKOK KEBERATAN PIHAK TERKAIT

Bahwa terhadap Keputusan Termohon

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; telah merugikan salah satu kader Pihak Terkait yakni Basuki Caleg DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 4 nomor urut 1 (satu) Partai Gerindra (selanjutnya disebut Basuki) yang gagal mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten Jayapura 4.
2. Bahwa hasil penghitungan suara yang telah diumumkan oleh Termohon melalui Keputusan No. 360 Tahun 2014 tentang Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 adalah hasil yang keliru sebab data D Hasil DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 telah dengan cara penggelembungan dan pengurangan untuk suara calon legislatif tertentu. Adapun kecuryangan tersebut Pihak Terkait sampaikan pada tabulasi berikut:

No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG					KAMPUNG BUNYOM JAYA 1					KAMPUNG BJ 2					BERAP	HAMO NGRANG	WAHAB	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNYOM	JUMLAH VERB FORM C HASIL & C PLANO BERAP	JUMLAH VERB FORMO HASIL PPO NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
		f	#	#	#	#	f	#	#	#	#	f	#	#	#	#											f	#	#
1	PARTA KEBANGWATAN BANGSA	3	6	3	6	2	14	8	2	2	1	7	3	0	6	6	4	0	0	1	1	0	2	3	2	82	26	-56	Berkurang
1	S.L.A.M.E.T., S.P.d	14	32	18	23	18	4	20	4	20	22	21	8	24	10	4	16	0	0	0	0	0	0	1	259	205	-54	Berkurang	
2	NHHELMUS MANGGO	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	2	4	18	366	368	Penggelembungan	
3	JIBERTHA HEBRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	Penggelembungan	
4	SARAIRENE YAKOSEMBUT	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	Berkurang	
5	SOBRI	13	27	29	19	34	69	39	34	43	7	21	18	19	26	23	22	0	0	0	2	0	1	4	450	321	-129	Berkurang	
JUMLAH SUARA		30	65	50	48	57	88	68	40	66	30	49	29	44	43	33	42	2	0	1	3	7	4	8	815	945	130		
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG					KAMPUNG BUNYOM JAYA 1					KAMPUNG BJ 2					BERAP	HAMO NGRANG	WAHAB	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNYOM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMO HASIL PPO NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
		f	#	#	#	#	f	#	#	#	#	f	#	#	#	#											f	#	#
2	PARTA GERINDRA	5	3	1	3	5	5	4	10	7	10	6	11	11	9	7	6	2	0	0	3	0	0	3	4	115	111	-4	Berkurang
1	BASUN	2	2	5	4	5	0	21	28	24	72	27	47	45	13	25	18	1	0	6	1	2	1	6	355	304	-51	Berkurang	
2	PATO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4	6	2	Penggelembungan	
3	AGUSTINA TANGGRANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	10	2	0	4	2	23	22	-1	Berkurang
4	OSKAR GRAY	2	5	2	8	1	4	1	0	1	1	0	0	1	10	13	0	1	6	3	1	1	7	10	78	153	75	Penggelembungan	
5	SERLI SELM TAME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
JUMLAH SUARA		9	10	8	16	11	9	26	38	32	84	33	59	57	32	46	24	6	0	8	24	4	3	15	23	576	597	21	
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG					KAMPUNG BUNYOM JAYA 1					KAMPUNG BJ 2					BERAP	HAMO NGRANG	WAHAB	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNYOM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMO HASIL PPO NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
		f	#	#	#	#	f	#	#	#	#	f	#	#	#	#											f	#	#
3	PK PERJUANGAN	0	1	2	3	0	0	3	1	1	0	0	0	0	3	1	3	1	3	1	0	1	2	2	28	37	9	Penggelembungan	
1	ROY PATTY	0	0	0	3	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	20	30	10	Penggelembungan	
2	AGUSTINUS WAWANGON, S.Th	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	3	1	0	1	0	28	30	2	Penggelembungan	
3	PALINA WOLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	2	3	0	11	10	-1	Berkurang	
4	BEATRICKS TRAPEN, A.M. Sos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	0	1	2	3	18	19	1	Penggelembungan	
5	ADOL OF NIMHEL SANUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	4	0		
JUMLAH SUARA		0	1	2	6	0	1	13	1	2	2	0	0	0	3	1	11	6	0	33	5	2	5	10	5	109	130	21	
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG					KAMPUNG BUNYOM JAYA 1					KAMPUNG BJ 2					BERAP	HAMO NGRANG	WAHAB	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNYOM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMO HASIL PPO NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
		f	#	#	#	#	f	#	#	#	#	f	#	#	#	#											f	#	#
4	PARTA GOLKAR	1	2	0	2	3	1	1	1	2	1	1	1	0	1	2	1	0	0	2	0	1	5	2	30	31	1	Penggelembungan	
1	ESAO JOHNHWINY JANTEWO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	11	6	1	51	52	1	Penggelembungan	
2	ALBERTH WAMBUNOM, S.H	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	14	1	24	27	3	Penggelembungan	
3	LEPINA BALLS, Sos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0		
4	YOHAN BUKHAB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	51	1	2	2	1	63	66	3	Penggelembungan	
5	YOSINA PALINA NASADIT, S.S	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	9	9	0		
JUMLAH SUARA		2	2	2	3	5	2	3	1	3	1	2	2	0	2	4	1	3	0	7	53	31	15	29	6	179	187	8	

No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
		f	d	s	s	s	s	f	d	s	s	s	s	f	d	s											f	f	f
5	PARTAI NasDem	4	1	0	1	0	6	4	1	2	0	1	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	27	29	2	Pengembangan		
1	RAGNO	11	5	19	21	26	18	10	6	9	21	8	4	5	8	5	4	2	3	3	0	6	7	201	206	5	Pengembangan		
2	HANS KASHAT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	5	1	Pengembangan		
3	KONSTANTINA WARIKU	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	9	0			
4	MARIA LISU LONDONG	0	2	7	4	0	4	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	24	23	-1			
5	MARAHAM DEMONGRENG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	7	1	Pengembangan		
JUMLAH SUARA		23	8	26	26	26	29	16	10	11	21	10	7	5	10	6	5	2	0	0	6	4	0	11	9	271	279	8	
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
6	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	1
1	TOMAS AGUSTINUS BAWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	-1	Berkurang		
2	ALFONSINA MARYEN, S.Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	5	2	Pengembangan		
3	RUBEN IRAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	-1	Berkurang		
4	ELSMETH SANGGRANGBWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	MUVENTUS COOFRIDUS BRHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
JUMLAH SUARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	1	2	3	13	13	0	
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
7	PARTAI GELORA INDONESIA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0											0	0	0
1	LIBERTH ENTONG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	25	3	0	40	374	334	Pengembangan		
2	HANS ZAKARIAS YEWI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	7	37	30	Pengembangan		
3	YANA RUMBINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0			
4	THEODOORUS YALUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	WENDY RODE MALO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
JUMLAH SUARA		0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	2	11	27	4	2	56	476	360	
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	0	3	1	2	3	1	0	2	0	2	0	1	1	1											0	0	0
1	MARSURI AWBO	5	3	4	3	5	0	3	4	0	0	1	0	0	1	8	8	0	4	2	0	1	10	62	64	2	Pengembangan		
2	BRANNA HNS, ST	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	9	3	Pengembangan		
3	MURHAN, S.E	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	0			
4	DANUEL YAKU, S.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0			
5	YENNY ADELADA BARAHAMA, Apt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0			
JUMLAH SUARA		8	3	7	4	9	6	5	5	3	0	3	0	1	2	9	9	0	0	4	7	1	5	11	102	107	5		
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1											0	0	0
1	YOSANG SAMOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0			
2	MARUEL SANDI TEJUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	2	7	18	21	3	Pengembangan		
3	BELANDIA IREM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	KONSTANTINAFRANSISKA HAWASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
5	YOHOSUA HERMANIS YANSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
JUMLAH SUARA		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	4	1	0	2	8	23	26	3			
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
10	PARTAI HANURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											1	0	1
1	NOCK YOEL DEMOTEKAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	16	1	1	15	7	43	377	334	Pengembangan		
2	YANOB UDAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0			
3	BEKORA ADRIANA ELLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	SASRUS WADIA, Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	4	0			
5	FRANSISKA YOHANA TUNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0			
JUMLAH SUARA		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	18	3	1	19	10	57	386	329			
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
11	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0											0	0	0
1	YUNUS SANGGRANGBWO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	1	10	9	-1	Berkurang		
2	MNCE BOKRION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4	4	0			
3	NIKOLAS GRAY FIGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	YAN PETER BAWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0			
5	OKTOWHA TAMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0			
JUMLAH SUARA		0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	2	0	0	10	2	28	27	-1		
No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP	HAMO NGRANG	WAHA B	NEMBU SARI	RIEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERB FORM C HASIL	JUMLAH VERB FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN			
12	PARTAIMANMANT NASIONAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0											0	3	0
1	MARTINUS KASJAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0			
2	YUNUS BIANTO, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	2	1	2	15	13	-2	Berkurang		
3	ROSTELIEN WOUW, S.Pi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3	0			
4	TO NING	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	6	1	15	12	-3	Berkurang		
5	ROSA MARLEN MARYEN, N.Md	0	0	0	0	0	0	0																					

No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP		HAMO NGRANG	WAHA B	NEMU SARI	RHEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERSI FORM C HASIL	JUMLAH VERSI FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN									
		f	a	s	s	s	s	f	a	s	s	s	s	f	a	s	f	a										f	f	f						
13	PARTAI BULANBINTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	SAK ARMAN WAKSER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH SUARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0					
14	PARTAI DEMOKRAT	3	2	2	6	1	1	1	1	4	3	4	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	41	41	0										
1	MATHIS LEVERISSA	0	4	9	2	0	0	3	1	1	5	18	4	0	13	13	8	1	8	10	1	1	0	2	104	95	-9	Berkurang								
2	PETRUS HAMOKWARONG, S.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	124	119	Pengembangan									
3	JUNI FARIDA	12	32	21	34	23	8	16	10	18	16	31	7	29	9	18	14	0	0	0	1	4	0	2	305	306	1	Pengembangan								
4	JALIRON WAKUR, S.T	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	-1	Berkurang								
5	EMBAR RINATI	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	-1	Berkurang									
JUMLAH SUARA		15	38	33	43	25	10	21	12	25	25	58	13	31	28	34	22	5	10	10	3	5	1	5	472	581	109									
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	15	15	0										
1	SEBILON DWI, S.P	3	4	2	4	3	5	3	1	0	0	1	3	2	1	0	1	2	19	1	2	0	16	21	94	87	-7	Berkurang								
2	MESKI WANCANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	7	11	4	Pengembangan							
3	DESI NRIHNA TARIKJO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	Pengembangan									
4	YEHUDA UDAM, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	5	2	Pengembangan									
5	MARTA KEBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
JUMLAH SUARA		5	5	3	5	6	7	4	1	1	0	1	3	3	2	0	1	3	0	20	1	6	1	21	22	121	123	2								
16	PARTAI PERINDO	2	0	2	1	0	0	5	1	2	0	1	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0									
1	MALYONO, MR, Dag., S.H	31	21	13	21	30	7	44	19	39	15	7	25	13	26	22	6	0	0	1	3	0	1	1	345	325	-20	Berkurang								
2	JOHANA BUSA JAWIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	8	8	0										
3	JOSEPH BANNE BALA	5	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0	1	3	0	24	26	2	Pengembangan								
4	MVACE BEMEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	YASON KLEMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0									
JUMLAH SUARA		38	21	15	26	30	9	49	21	41	15	9	27	13	28	25	7	4	0	1	6	4	2	8	2	401	383	-18								

No.	NAMA PARTAI & CALON	KAMPUNG NIMBOKRANG						KAMPUNG BUNYOM JAYA 1						KAMPUN BJ 2			BERAP		HAMO NGRANG	WAHA B	NEMU SARI	RHEP ANG MUJAF	BUNY OM	JUMLAH VERSI FORM C HASIL	JUMLAH VERSI FORMD HASIL PPD NIMBOKRANG	PENGELEMBUNGAN / PENGURANGAN	KETERANGAN				
		f	a	s	s	s	s	f	a	s	s	s	s	f	a	s	f	a										f	f	f	
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUN	0	1	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	14	0					
1	MUHAMMAD NURBATHI	3	0	3	4	9	4	4	1	4	4	5	7	1	17	13	17	1	2	0	0	2	1	0	102	101	-1	Berkurang			
2	SUPRIYANTO	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	1	5	0	2	8	1	0	0	1	0	0	0	27	27	0			
3	MIRIAM YARANI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	Pengembangan				
4	APOLOS YAMBEBAYOL, SH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	0	0	9	4	-5	Berkurang			
5	NOMANTY INDRASIKMIL, S.PH	1	0	2	1	2	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	6	33	28	-5				
JUMLAH SUARA		4	2	5	11	13	9	5	3	17	8	6	8	6	19	15	27	7	0	7	1	2	4	2	6	187	182	-5			
18	PARTAI UMMAT	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	2	0	17	20	3	Pengembangan			
1	DEREK WANNYMBE, S.H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	2	1	0	16	140	124	Pengembangan				
2	ANTONIUS HAWASE, S.E	54	15	5	16	1	3	13	7	2	3	4	12	5	3	3	16	71	25	23	24	3	14	9	331	701	370	Pengembangan			
3	BERTHINA KASHAMAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	Pengembangan				
4	OKTOMANUS YERISETOUW	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	7	7	0				
JUMLAH SUARA		61	16	5	17	1	3	14	8	3	3	5	14	5	4	3	22	81	0	25	25	6	18	9	373	871	498				

Bedasarkan tabulasi yang Pihak Terkait tampilkan diatas menjelaskan bahwa begitu massif terjadi kecurangan dilakukan oleh-Partai Politik dan Caleg-caleg tertentu demi memuluskan jalan mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura melalui Dapil Jayapura 4;

- Bahwa berdasarkan C Hasil Basuki seharusnya terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebagaimana data C Hasil Pihak Terkait akan sampaikan dalam bukti surat Pihak Terkait;
- Bahwa Basuki telah dicurangi di 4 (empat) distrik yakni Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong dan Distrik Kemtuk, sebagaimana

keempat distrik tersebut dalam D Hasil suara-caleg-caleg lain mengalami penggelembungan jumlah suara sehingga mengungguli jumlah suara perolehan Basuki, padahal apabila mengacu pada data C Hasil, caleg-caleg lain tersebut jumlah suara yang mereka peroleh berada dibawah suara perolehan Basuki.

5. Bahwa karena telah terbukti terjadi penggelembungan suara pada Dapil Kabupaten Jayapura 4 khususnya di Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong dan Distrik Kemtuk maka sangatlah arif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Keputusan Pihak Termohon dan memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada keempat distrik yaitu Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong dan Distrik Kemtuk berdasarkan C Hasil sebagai penghitungan suara yang sah dan mengikat seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 untuk dilaksanakan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Keberatan Pihak Terkait

1. Mengabulkan Keberatan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menyatakan bahwa D Hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Jayapura dapil Jayapura 4 keliru dan tidak dapat digunakan;
4. Menetapkan Data C Hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Jayapura dapil Jayapura 4 sebagai data hasil penghitungan suara benar;

5. Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura dapil Jayapura 4 di Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong dan Distrik Kemtuk di Hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Memerintahkan kepada Termohon menetapkan hasil penghitungan suara ulang yang telah dihitung dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong dan Distrik Kemtuk sebagai hasil penghitungan suara yang sah dan dapat dilaksanakan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait IV Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik YAPSI
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik NIMBORAN
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik KEMTUK GRESI
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik NAMBLUONG

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari setiap TPS dalam Wilayah Distrik GRESI SELATAN

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait V PDI-Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHOAN

1. DPRD PROVINSI PAPUA 3

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 6 halaman 5 sd 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perubahan angka atau pergeseran jumlah suara secara masif di Distrik Sentani yakni dari C.Hasil ke D.Hasil sehingga perolehan suara Pemohon berkurang 28 suara sementara perolehan suara partai-partai lain bertambah dengan jumlah sebagai berikut:
 - 1) Golkar 3.120 suara
 - 2) PKB 487 suara
 - 3) Gerindra 2.149 suara
 - 4) Pihak Terkait **PDI Perjuangan** 731 Suara
 - 5) Partai Buruh 13 Suara
 - 6) Partai Gelora 727suara
 - 7) PKS 68 suara
 - 8) PKN 17 suara
 - 9) Hanura 15 suara
 - 10) Partai Garda Indonesia 12 suara
 - 11) PAN 23 suara
 - 12) PBB 16 suara
 - 13) Demokrat 124 suara

- 14) PSI 1.206 suara
- 15) Perindo 3.362 suara
- 16) PPP 1.238 suara
- 17) Ummat 1.072 suara

3. Adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai-partai lain menurut Pemohon disebabkan oleh karena Pemohon tidak diberi D.Hasil Salinan, dan selanjutnya menurut Pemohon D.Hasil yang diberikan adalah D.Hasil yang tidak berdasarkan C.Hasil atau C.Plano dari semua kampung di distrik Sentani. Menurut Pemohon tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan Lampiran Kecamatan per distrik di tingkat rekapitulasi Kecamatan/distrik, diduga sengaja dilakukan untuk mempengaruhi suara Partai Politik tertentu, sehingga selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRP di Seluruh Dapil Papua 3.

Bahwa dalil yang demikian sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada dikarenakan, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh para peserta Pemilu serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

4. Bahwa Pihak Terkait mebantah dalil Pemohon sebagaimana surat Permohonannya butir 7 dan 8 halaman 15 sampai dengan 16 yang pada pokoknya bahwa adanya penambahan suara pada sejumlah partai telah menghilangkan satu dari dua kursi Pemohon (in casu kursi pertama dan ke-9), sebagai berikut:

“Bahwa selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRP Seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani setelah berjumlah 14.352 suara selisih tersebut sesuai dengan: jumlah surat suara tidak sah di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar 3.215 namun pada D Hasil ditulis 71 suara, sehingga

turun sebesar 3.144. Jumlah surat suara dikembalikan ke pemilih karena keliru coblos (rusak) di seluruh C Kasil TPS di distrik Sentani sebesar 691 namun pada D Hasil ditulis 12, sehingga turun sebesar 679. Jumlah surat suara yang tidak digunakan di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar 12.395 namun pada D Hasil ditulis 1.866, sehingga turun sebesar 10.529, total penurunan surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai dan tidak digunakan adalah (3.144+679+10.529) 14.352, 14.362 suara tersebut lantas dibagikan ke Partai sebagaimana uraian tabel 2 di atas, secara sistematis melalui penyelenggara, diawali dengan tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano."

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya berasumsi bahwa adanya penambahan sejumlah suara kepada partai-partai lain selain partai Pemohon sejumlah 14.352 suara tersebut bersumber dari surat suara yang tidak terpakai, rusak, atau tidak digunakan di distrik sentani tersebut sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh para peserta Pemilu **termasuk Pemohon** serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

2. DPRD KABUPATEN JAYAPURA 4

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa Pihak Terkait membatah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 3 halaman 17 sd 18 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - *Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS.*
 - *karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara masif di Tingkat Kecamatan sehingga perolehan kursi Partai NasDem;*
 - *akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4. Yang semula NasDem memperoleh 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-4 akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan kursi.*
3. Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh para peserta Pemilu termasuk Pemohon serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya dimana atas setiap kejadian khusus atau keberatan semua peserta pemilu dipersilahkan untuk mengajukan keberatannya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 dan DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 4 yang benar adalah sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	8.562
2	PARTAI NASDEM	19.221

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	1.114
2	PARTAI NASDEM	1.669

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait V PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.15] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa dalam tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani dan Dapil Papua 3, tidak terdapat Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon perihal perubahan suara di Distrik Sentani dan Dapil Papua 3, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan untuk dilakukan persandingan perolehan suara pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua karena terdapat perubahan suara di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara pada C.Hasil Semua Kampung di Distrik Sentani menurut Pemohon	Suara pada D.Hasil Kabupaten pada Distrik Sentani
1.	PKB	2.192 suara	2.678 suara
2.	Gerindra	2.384 suara	4.533 suara
3.	PDIP	3.221 suara	3.952 suara
4.	Golkar	3.537 suara	6.657 suara
5.	Nasdem	9.899 suara	9.871 suara
6.	Buruh	889 suara	902 suara
7.	Gelora	1.849 suara	2.576 suara
8.	PKS	3.380 suara	3.948 suara
9.	PKN	275 suara	292 suara
10.	Hanura	657 suara	642 suara

11.	Garuda	587 suara	599 suara
12.	PAN	1.027 suara	1.050 suara
13.	PBB	17 suara	33 suara
14.	Demokrat	6.919 suara	7.043 suara
15.	PSI	2.227 suara	3.433 suara
16.	Perindo	1.715 suara	5.077 suara
17.	PPP	1.499 suara	2.737 suara
24.	UMMAT	627 suara	2.409 suara

(Bukti PK.34-1)

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sentani dalam pencermatan C Salinan Hasil/C Hasil yang diterima dari PTPS se-Distrik Sentani, terdapat 21 Pengawas TPS tidak menyerahkan C Salinan Hasil/C Hasil kepada Panwaslu Distrik Sentani karena tidak menerima C Salinan Hasil/C Hasil dari KPPS. Adapun TPS yang dimaksud sebagai berikut:

No.	Kampung/Kelurahan	TPS
1	Sentani Kota	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 63, 64
2	Hinekombe	3, 22, 34, 59, 60, 69

- 1.3 Bahwa Panwaslu Distrik Sentani telah melakukan pencermatan terhadap C Salinan Hasil/C Hasil untuk jenis pemilihan DPR Provinsi Papua se-Distrik Sentani sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	KELURAHAN/KAMPUNG										TOTAL
		Dobonsolo	Ifale	Hobong	Ifarbes	Yoboi	Yobeh	Yahim	Sereh	Senkot	Hinekombe	
1	PKB	178	96	22	73	331	53	160	147	393	315	1.962
2	Gerindra	247	100	10	51	15	85	55	48	666	565	2.009
3	PDIP	487	57	46	76	39	156	123	76	684	732	2.615

NO	NAMA PARTAI POLITIK	KELURAHAN/KAMPUNG										TOTAL
		Dobonsoolo	Ifale	Hobong	Ifarbes	Yoboi	Yobeh	Yahim	Sereh	Senkot	Hinekombe	
4	Golkar	331	36	28	104	32	55	92	291	840	793	2.813
5	Nasdem	2.003	301	157	175	215	529	174	58	2294	2165	8.659
6	Buruh	180	7	29	8	26	119	157	27	97	141	834
7	Gelora	129	26	14	14	26	130	41	90	292	402	1.215
8	PKS	695	10	2	12	53	147	55	43	934	1045	3.296
9	PKN	17	10	0	8	9	1	5	7	119	51	260
10	Hanura	76	5	11	4	27	11	5	66	148	121	536
11	Garuda	104	2	13	10	0	28	5	72	129	90	490
12	PAN	108	67	6	10	3	33	12	77	95	461	912
13	PBB	1	1	0	0	0	0	2	1	9	6	20
14	Demokrat	468	47	93	73	61	134	57	759	1033	2769	5.749
15	PSI	380	40	50	23	9	83	46	16	416	749	1.905
16	Perindo	134	171	71	40	73	44	40	7	262	702	1.633
17	PPP	207	8	5	3	2	65	16	14	225	624	1.221
24	Ummat	47	2	2	44	12	12	42	22	109	153	486

(Bukti PK.34-2)

- 1.4 Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Panwaslu Distrik Sentani tidak diberikan Salinan D Hasil Kecamatan dan Form Kejadian Khusus oleh PPD Distrik Sentani hingga akhir pelaksanaan pleno rekapitulasi, sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal Imbauan Hasil Pleno nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024

tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya menghimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan D hasil kepada penyelenggara dan saksi partai politik **(Bukti PK.34-3)**

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 **(Bukti PK.34-4)**.
- 1.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 49/LHP/PM.01.2/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada Saksi dan Panwaslu Distrik sebelum pleno rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten dilaksanakan yang mana Formulir D.Hasil dimaksud juga telah ditandatangani oleh Saksi Partai sebelum pembacaan hasil oleh PPD .
- 1.7 Bahwa pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura dengan agenda pembacaan hasil Distrik Sentani oleh PPD Sentani, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem. **(Bukti PK.34-5)**.
- 1.8 Bahwa Hasil Perolehan Suara masing-masing Partai dan Calon untuk Distrik Sentani pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP yang dibacakan oleh PPD Sentani, sebagai berikut:

No. Urut	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1.	PKB	2.679 suara
2.	Gerindra	4.533 suara
3.	PDIP	3.952 suara
4.	Golkar	6.657 suara
5.	Nasdem	9.871 suara
6.	Buruh	902 suara
7.	Gelora	2.576 suara
8.	PKS	3.948 suara
9.	PKN	292 suara
10.	Hanura	657 suara
11.	Garuda	599 suara
12.	PAN	1.050 suara
13.	PBB	33 Suara
14.	Demokrat	7.043 suara
15.	PSI	3.433 suara
16.	Perindo	5.077 suara
17.	PPP	2.737 suara
24.	Ummat	1.699 suara

(Bukti PK.34-6)

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon perihal perubahan suara di Dapil Papua 3, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut

2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 053/LHP/PM.01.2/03/2024 tanggal 18 maret 2034 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024, perolehan suara Partai Politik dan Calon se-Kabupaten Jayapura yang terdiri dari 19 (sembilan belas) distrik untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Prov adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon (Se-Kabupaten Jayapura)
1.	PKB	8.175 Suara
2.	GERINDRA	9.540 Suara
3.	PDIP	8.562 Suara
4.	GOLKAR	21.369 Suara
5.	NASDEM	19.221 Suara
6.	BURUH	2.592 Suara
7.	GELORA	5.567 Suara
8.	PKS	6.658 Suara
9.	PKN	941 Suara
10.	HANURA	6.017 Suara
11.	GARUDA	1.311 Suara
12.	PAN	3.003 Suara
13.	PBB	58 Suara
14.	DEMOKRAT	12.797 Suara
15.	PSI	7.114 Suara
16.	PERINDO	11.595 Suara
17.	PPP	4.239 Suara
24.	UMMAT	2.409 Suara

(Bukti PK.34-7)

2.2 Bahwa data suara sah dan tidak sah sebagaimana dimuat dalam MODEL D. HASIL PROV-DPRP untuk Dapil Papua 3 adalah sebagai berikut:

Data suara sah dan tidak sah	Jayapura	Jumlah akhir
Jumlah seluruh suara sah	131.168	131.168
Jumlah suara tidak sah	513	513
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	131.681	131.681

(Vide Bukti PK.34-7)

2.3 Bahwa perolehan suara Partai Politik dan Calon untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 di Kabupaten Jayapura untuk perolehan jumlah suara pada Distrik Sentani dan perolehan jumlah suara se-Kabupaten Jayapura sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Suara Pada Formulir D.Hasil Kecamatan Distrik Sentani	Jumlah Suara Pada Formulir D.Hasil Kabko-DPRP Se-Kabupaten Jayapura
1.	PKB	2.679	8.175
2.	GERINDRA	4.533	9.540
3.	PDIP	3.952	8.562
4.	GOLKAR	6.657	21.369
5.	NASDEM	9.871	19.221
6.	BURUH	902	2.592
7.	GELORA	2.576	5.567
8.	PKS	3.948	6.658
9.	PKN	292	941
10.	HANURA	657	6.017
11.	GARUDA	599	1.311
12.	PAN	1.050	3.003
13.	PBB	33	58
14.	DEMOKRAT	7.043	12.797
15.	PSI	3.433	7.114
16.	PERINDO	5.077	11.595
17.	PPP	2.737	4.239
24.	UMMAT	1.699	2.409

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PERUBAHAN SUARA DI DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN JAYAPURA

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon perihal perubahan suara di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura (Form A) nomor: 49/LHP/PM.01.2/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura untuk Daerah Pemilihan 4 dengan jumlah 7 (tujuh) distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem pada saat pembacaan hasil oleh PPD untuk ke-7 distrik tersebut. (**Vide Bukti PK.34-5**)

- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 49/LHP/PM.01.2/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura pada Daerah Pemilihan 4 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Distrik							Total Suara
		Kemtuk	Kemtuk Gresi	Nimboran	Nimbokrang	Nambuiong	Yapsi	Gresi Selatan	
1.	PKB	190	176	168	148	128	148	88	1.046
2.	GERINDRA	48	88	118	621	117	625	57	1.674
3.	PDIP	174	227	301	291	131	114	183	1.421
4.	GOLKAR	313	405	569	1.724	235	1.112	137	4.495
5.	NASDEM	391	259	249	784	586	699	17	2.985
6.	BURUH	65	38	99	56	29	7	54	348
7.	GELORA	240	93	94	178	309	28	43	985
8.	PKS	35	73	120	286	136	267	6	923
9.	PKN	141	166	36	21	44	8	28	444
10.	HANURA	532	189	436	177	497	7	8	1.846
11.	GARUDA	33	60	179	100	69	6	25	472
12.	PAN	62	103	177	157	64	31	25	619
13.	PBB	1	1	8	0	4	0	1	15
14.	DEMOKRAT	78	84	65	165	86	1.023	41	1.542
15.	PSI	105	97	513	181	28	340	42	1.306
16.	PERINDO	682	625	53	167	154	233	75	1.989
17.	PPP	7	16	74	120	21	452	4	694
18.	UMMAT	54	30	118	115	35	15	14	381

(Bukti PK.34-8)

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-4, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK 34-1 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Sentani;

2. Bukti PK 34-2 : Fotokopi Formulir C. Salinan DPRD Provinsi Distrik Sentani;
3. Bukti PK 34-3 : Fotokopi Surat Imbauan Pandis Distrik Sentani nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024;
4. Bukti PK 34-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024;
5. Bukti PK 34-5 : Fotokopi laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor: 49/LHP/PM.01.2/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tanggal 12 Maret 2024
6. Bukti PK 34-6 : *Tidak ada*
7. Bukti PK 34-7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Prov.
8. Bukti PK 34-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Nimboran, Nimbokrang, Nambloung, Yapsi dan Distrik Gresi Selatan

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Para Pihak Terkait yaitu:

1. Termohon pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara

yang sudah ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas di tingkat mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

2. Pihak Terkait I Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permintaan untuk melakukan pencermatan formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam petitum adalah kurang tepat, permasalahan demikian seharusnya diselesaikan melalui penghitungan/rekapitulasi berjenjang oleh Termohon;
3. Pihak Terkait II Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena tidak diberikannya salinan D.Hasil Kecamatan saat rekapitulasi tingkat kecamatan kepada saksi merupakan permasalahan administrasi pelaksanaan pemilu dan merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Para Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti Papua 3 P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 3 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)], dan Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Para Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan ” Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 65-01-05-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta Eksepsi para Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan para Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan karena Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D. Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten, serta Petitum Pemohon yang ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukan pencermatan Formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano serta rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4. Termohon juga menyatakan Permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja suara partai-partai Politik lain selain Pemohon suaranya bertambah.
2. Pihak Terkait I Partai Gelora pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang dari mana asal muasal perhitungan sehingga ditemukan selisih atau perbedaan perolehan suara Pemohon yang berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon.

3. Pihak Terkait II PSI pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil karena permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu sepanjang dapil Papua 3 di Distrik Sentani. Pihak Terkait II PSI juga menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan.
4. Pihak Terkait III Partai Golongan Karya (Partai Golkar) pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon yang hanya mendalilkan secara keseluruhan/global mengenai TPS mana saja yang terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci Penambahan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pengurangan Suara Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah pernah menjatuhkan Putusan Sela melalui Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 tidak dapat diterima”. Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jayapura 4. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Dapil Kota

Jayapura 4 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa posita permohonan harus menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Jayapura 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura. Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.11.1]** di atas. Meskipun Pemohon telah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalam narasi penjelasannya mengenai tempat kejadian kesalahan penghitungan suara dimaksud, Mahkamah tidak dapat memeriksa dengan saksama kesalahan penghitungan suara yang terjadi, termasuk menilai kesesuaian penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan karena tidak diberikan formulir salinan D.Hasil Kecamatan, sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak didasarkan pada C.Hasil maupun C Plano. Akibatnya, terjadi penggelembungan suara secara masif dan Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi

pada Dapil Kota Jayapura 4. Pemohon tidak menjelaskan Kecamatan mana yang menjadi tempat kejadian kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dimaksud dengan merujuk pada kecamatan yang ditengarai telah terjadi kesalahan penghitungan suara pada tahap rekapitulasi. Pemohon juga tidak menguraikan pada TPS-TPS mana saja yang mengalami perubahan suara ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Padahal, penentuan secara jelas tempat (*locus*) terjadinya perubahan suara merupakan hal mendasar yang harus dikemukakan kepada Mahkamah untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya terjadi perubahan suara dimaksud.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur sepanjang Dapil Kota Jayapura 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Dapil Papua 3, Termohon dan para Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi sebagaimana dalam paragraf **[3.9]** di atas yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak memerinci TPS-TPS mana saja yang terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara partai lain, Permohonan diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II yang mempersoalkan perbedaan angka-angka pada posita dan petitum Pemohon,

setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan terdapat perbedaan angka-angka pada Tabel 1 dan Tabel 2 berupa persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dalam posita Permohonan Pemohon dengan Tabel perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum angka 3 Permohonan Pemohon, sehingga memang telah terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum Permohonan Pemohon. Meskipun demikian, tanpa bermaksud mengabaikan adanya inkonsistensi tersebut, Mahkamah juga mendapati bahwa petitum Permohonan Pemohon merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga Mahkamah dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon tidak terlepas dari alternatif petitum Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Permohonan Pemohon telah cukup jelas sehingga Mahkamah dapat melanjutkan untuk memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Para Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Para Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas atau kabur terhadap permohonan sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 adalah beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR Papua (DPRP) Dapil Papua 3.

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena tidak diberikan Formulir Model D.Hasil pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan hanya membacakan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang tidak

didasarkan pada Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Plano, keberatan tersebut dituangkan dalam Catatan Keberatan/Kejadian Khusus;

Bahwa menurut Pemohon, akibat tidak diberikannya Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan tersebut terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani. Pergeseran tersebut terjadi di seluruh partai politik, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 28 suara dan partai-partai politik lain mendapatkan penambahan suara secara bervariasi. Penambahan dan pengurangan suara tersebut bersumber dari jumlah surat suara tidak sah, jumlah surat suara dikembalikan (rusak), jumlah surat suara tidak digunakan (sisa);

Bahwa menurut Pemohon, penambahan dan pengurangan suara tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-2, sedangkan 1 (satu) kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-11. Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Papua Dapil Papua 3. Apabila suara murni dari TPS-TPS di Distrik Sentani dikembalikan, Partai NasDem akan memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-9.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Dapil Papua 3, kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Dapil Papua 3, **atau** memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan pencermatan Formulir Model D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan Formulir Model C.Plano untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Dapil Papua 3 di Distrik Sentani.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti Papua 3 P-1 sampai dengan Bukti Papua 3 P-231, serta 1 (satu) orang ahli yaitu I Gusti Putu Artha, SP., M.Si dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Erool Moddy Marwery, Andreas Wakum dan Calvin Putra Dimara (bukti surat serta keterangan ahli dan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* bahwa tidak benar Termohon menolak memberikan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon. Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing partai politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari partai politik. Di samping itu, menurut Termohon, tidak terdapat rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan tidak diberikannya Formulir Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Sentani.

Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi pergeseran suara bagi seluruh partai politik di Distrik Sentani, Termohon memberikan bantahan bahwa perolehan suara tersebut telah benar dan sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRP. Data pemilih, dan penggunaan surat suara di Distrik Sentani menurut Termohon sudah benar berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Pemohon terkait dengan data pemilih, jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan di Distrik Sentani adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai Pemohon kehilangan satu kursi di Dapil Papua 3 dan menyatakan hal tersebut tidak benar. Menurut Termohon, berdasarkan perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRP Papua Dapil Papua 3, Partai NasDem mendapatkan 1 kursi.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-017, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Steve Dumbon, Marice Leoni Suebu, dan Cristina Monalisa (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.15.3] Bahwa Pihak Terkait II PSI telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang didalilkan adalah tidak berdasar. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara khususnya penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait II sebanyak 7.114 suara telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara sah berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Jayapura yang merupakan hasil dari penghitungan perolehan suara pada 19 Distrik di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Bahwa Pihak Terkait II menyatakan tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di Distrik Sentani sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena perolehan suara di Distrik Sentani tersebut telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik di Distrik Sentani yang dalam hal ini Pihak Terkait II secara keseluruhan mendapatkan suara sah sebanyak 3.433 suara dan Pemohon sebanyak 9.871 suara berdasarkan Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani.

Bahwa menurut Pihak Terkait II, selisih perolehan suara Pemohon tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterkaitan antara tidak diberikannya salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan penambahan suara semua partai politik kecuali suara Pemohon yang mengalami pengurangan dalam penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Papua Tahun 2024 dengan adanya penambahan suara partai politik di Distrik Sentani, karena penghitungan yang Pemohon dalilkan hanya berdasarkan penghitungan Pemohon sendiri tanpa disertai bukti pendukung.

Bahwa menurut Pihak Terkait II, Pemohon telah salah dan tidak teliti dalam membaca Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, di mana berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Kecamatan Sentani, 57.809 suara adalah jumlah surat suara yang digunakan, baik surat suara sah dan tidak sah, di mana jumlah seluruh suara sah sebesar 57.738 suara dan jumlah suara tidak sah sebesar

71 suara, hal ini sebagaimana Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRP Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Andi Saparudin (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.15.4] Bahwa Pihak Terkait III Partai Golkar telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon. Menurut Pihak Terkait III, data yang tertuang dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Distrik, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Papua Dapil Papua 3 dan pada semua TPS yang berada di Distrik Sentani yang dipermasalahkan oleh Pemohon, hal tersebut berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik Sentani dimana perolehan total suara Partai Golkar adalah sebanyak 6.657 suara dan perolehan total suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten khusus pada kolom Kecamatan/Distrik Sentani adalah sebanyak 6.657 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait III bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Wihelmus Manggo dan Fredi Lisi (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.15.5] Bahwa Pihak Terkait V PDI-Perjuangan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai-partai lain menurut Pemohon disebabkan oleh karena Pemohon tidak diberi D.Hasil Salinan, Pihak Terkait V membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Pemohon dengan dihadiri oleh para peserta Pemilu serta di bawah pengawasan bawaslu pada setiap jenjangnya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat

distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait V mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (bukti surat selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.15.6] Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dalam tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani dan Dapil Papua 3, tidak terdapat Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya perubahan suara di Distrik Sentani dan Dapil Papua 3, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sentani dalam pencermatan Formulir Model C.Hasil Salinan/C.Hasil yang diterima dari PTPS se-Distrik Sentani, terdapat 21 Pengawas TPS tidak menyerahkan Formulir Model C Salinan Hasil/C.Hasil kepada Panwaslu Distrik Sentani karena tidak menerima Formulir Model C Salinan Hasil/C.Hasil dari KPPS. TPS-TPS yang dimaksud adalah TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 63, dan TPS 64 di Kelurahan Sentani Kota, serta TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69 di Kelurahan Hinekombe.

Bahwa Bawaslu menerangkan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Panwaslu Distrik Sentani tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Form Kejadian Khusus oleh PPD Distrik Sentani hingga akhir pelaksanaan pleno rekapitulasi, sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal Imbauan Hasil Pleno nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya menghimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan Formulir Model D.Hasil kepada penyelenggara dan saksi partai politik. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayapura

pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor: 49/LHP/PM.01.2/03/2024, tanggal 12 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada Saksi dan Panwaslu Distrik sebelum pleno rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten dilaksanakan yang mana Formulir Model D.Hasil dimaksud juga telah ditandatangani oleh Saksi Partai sebelum pembacaan hasil oleh PPD, serta terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem.

Bahwa terkait dengan data suara sah dan tidak sah, Bawaslu menerangkan data suara sah dan tidak sah sebagaimana dimuat dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRP untuk Dapil Papua 3 adalah sebagai berikut:

Data suara sah dan tidak sah	Jayapura	Jumlah akhir
Jumlah seluruh suara sah	131.168	131.168
Jumlah suara tidak sah	513	513
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	131.681	131.681

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-8 (bukti surat selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, Pihak Terkait III dan Pihak Terkait V, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan,

dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keberatan yang diajukan Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan [vide Bukti P-231], dalil tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Pemohon atas nama Erool Moddy Marwery yang pada pokoknya mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten [vide risalah sidang tanggal 31 Mei 2024 hlm. 19 s.d. 39]. Selain itu, terhadap fakta yang menjadi dasar keberatan Pemohon di atas, Mahkamah mendapatkan penjelasan yang telah ternyata bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di Distrik Sentani, Panwaslu Distrik Sentani juga tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Form Kejadian Khusus oleh PPD Distrik Sentani, sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal Imbauan Hasil Pleno nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya menghimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan kepada penyelenggara dan saksi partai politik. [vide Bukti PK.34-3].

[3.16.2] Bahwa terhadap peristiwa tidak diberikannya salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan beserta Lampirannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub paragraf **[3.16.1]** di atas, Mahkamah juga menemukan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa jadwal rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani beririsan dengan jadwal rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura, sehingga berakhirnya rekapitulasi di Distrik Sentani bersamaan dengan sedang berlangsungnya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura. Berkenaan dengan hal tersebut, saksi Termohon, Christina Monalisa menerangkan bahwa pada saat berakhirnya rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan penyerahan Formulir Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Sentani. Saksi juga membenarkan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan dibawa ke rekapitulasi tingkat Kabupaten dan dibagikan di luar ruang rapat pleno Kabupaten sebelum dilaksanakannya

rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura untuk Distrik Sentani, dengan dihadiri saksi-saksi partai politik dan Pengawas Distrik [*vide* risalah sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 90 s.d. 97].

[3.16.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat tidak diberikannya Formulir Model D.Hasil Kecamatan, terdapat permasalahan pergeseran suara berupa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada partai politik lain, menurut Mahkamah dalil tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dengan menyandingkan antara Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

[3.16.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pergeseran suara partai politik yang secara akumulatif berjumlah 14.352 suara yang menurut Pemohon bersumber dari selisih jumlah surat suara tidak sah, jumlah surat suara dikembalikan (rusak), jumlah surat suara tidak digunakan (sisa) pada kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Setelah Mahkamah melakukan penyandingan antara Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon [*vide* Bukti Papua 3 P-4 sampai dengan Bukti Papua 3 P-228] dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan beserta Lampirannya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [*vide* Bukti T-005 dan Bukti T-013], Mahkamah menemukan bahwa dari 225 TPS di Distrik Sentani hanya terdapat 3 TPS yang bersesuaian jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yaitu TPS 56 Kelurahan Sentani Kota, TPS 23 Kelurahan Hinekombe, dan TPS 01 Kampung Sereh, sementara 222 TPS lainnya terdapat perbedaan angka pada jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, selain Pemohon, hanya Bawaslu yang mengajukan alat bukti berupa kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan pada seluruh TPS di Distrik Sentani kecuali TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 63, dan TPS 64 di Kampung/Kelurahan Sentani Kota, serta TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69 di Kampung/Kelurahan Hinekombe [*vide* Bukti PK.34-2]. Adapun Termohon dan para Pihak Terkait tidak mengajukan

bukti berupa Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Hasil Salinan, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Para Pihak guna memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran data jumlah penggunaan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari Termohon, baik dalam keterangannya maupun dalam persidangan, bahwa perbedaan data antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada 222 TPS di Distrik Sentani merupakan tindakan koreksi pada saat rekapitulasi berjenjang. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang kebenaran dan kemurnian suara di Distrik Sentani dimaksud.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara dan menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi faktual sebagaimana termuat dalam sub paragraf **[3.16.2]** di atas, dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang pelaksanaannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pemilihan anggota DPRP Papua Dapil Papua 3. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRP Papua hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 adalah sah;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 adalah beralasan menurut hukum;

- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Papua Dapil Papua 3 adalah beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan hasil rekapitulasi suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 09.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Abdul Basid Fuadi

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id